

**PENYALAHGUNAAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN TERHADAP
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI KECAMATAN
KLUET TENGAH**

(Studi Analisis Fiqh Lingkungan)

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

TASBI HUSIN

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Pidana Islam

NIM: 141209609

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1438 H / 2017 M**

**PENYALAHGUNAAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN
TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI
KECAMATAN KLUET TENGAH
(Studi Analisis Fiqh Lingkungan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

TASBI HUSIN

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM: 141209609

Disetujui Untuk Diuji/Di *munaqasyahkan* Oleh:

Pembimbing I,



Drs. Burhanuddin Abd. Gani, MA
NIP. 195712311985121001

Pembimbing II,



Syarifah Rahmatillah, MH
NIP. 198204152014032002

**PENYALAHGUNAAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN
TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI
KECAMATAN KLUET TENGAH
(Studi Analisis Fiqh Lingkungan)**

SKRIPSI


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Selasa, 25 Juli 2017 M
1 Dzul-Qaidah 1438 H


Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,




Drs. Burhanuddin Abd. Gani, MA
NIP. 195712311985121001

Sekretaris,




Syarifah Rahmatillah, MH
NIP. 198204152014032002

Penguji I,



Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag
NIP. 197001312007011023


Penguji II,



Saifuddin Sa'dan, M.Ag
NIP. 197102022001121002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khaeruddin, M.Ag
NIP. 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 E-Mail: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tasbi Husin
NIM : 141 209 609
Prodi : Hukum Pidana Islam (HPI)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Juli 2017
Yang menyatakan



(TASBI HUSIN)

ABSTRAK

Nama : Tasbi Husin
Nim : 141209609
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Di Kecamatan Kluet Tengah (Studi Analisis Fiqh Lingkungan)
Tanggal Munaqasyah : 25 Juli 2017
Tebal Skripsi : 78 Halaman
Pembimbing I : Drs. Burhanuddin Abd. Gani, M.A.
Pembimbing II : Syarifah Rahmatillah, M.H.

Kata Kunci: *Penyalahgunaan Pertambangan, dan Lingkungan Hidup.*

Kecamatan Kluet Tengah merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kab. Aceh Selatan, yang terdiri dari 13 gampong dan mempunyai cadangan bahan mineral, diantaranya bijih emas dan bijih besi. Adapun gampong yang berpotensi memiliki cadangan emas dan tempat penambangan berada di Gampong Simpang Tiga, Simpang Dua, Mersak, Kampung Padang, dan sejumlah desa lainnya. Dengan adanya penambangan tersebut, maka akan berdampak buruk bagi lingkungan hidup. Hal tersebut telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimana praktek pertambangan dan pengaruhnya terhadap lingkungan hidup di Kecamatan Kluet Tengah, dan bagaimana tinjauan Fiqh Lingkungan terhadap pengelolaan pertambangan di Kecamatan Kluet Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan fiqh lingkungan terhadap pengelolaan pertambangan di Kecamatan Kluet Tengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, data dikumpulkan dari sumber lisan dan sumber tulisan. Sumber lisan berupa narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Selatan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia-Aceh, Penambang dan Masyarakat. Data dari narasumber diperoleh dengan melalui wawancara. Sedangkan dari sumber tulisan yaitu melalui buku-buku yang terkait dengan pembahasan skripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak praktek pertambangan terhadap lingkungan hidup, secara umum berdampak negatif yang mengakibatkan terjadinya kerusakan struktur tanah dan struktur air atau berubahnya aliran sungai. Dalam fiqh lingkungan hukum merusak dan mencemari lingkungan hidup yang merusak keseimbangan ekosistem adalah haram dan termasuk perbuatan *jinayat* yang hukumannya dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zīr* karena perbuatan tersebut merupakan dilarang oleh *syara'* yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-A'raf ayat 56. Saran penulis, Demi perbaikan dalam pelaksanaan praktek pertambangan harus adanya kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengawasi kegiatan penambangan yang berada di daerah Kluet Tengah dan peran dari Dinas Lingkungan Hidup lebih dioptimalkan sehingga akan lebih menjamin terciptanya pertambangan yang lebih menjaga lingkungan.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt., Sang kreator Alam Semesta, yang telah memperlihatkan kepada kita rambu-rambu Dien al-Haq dan menurunkan kitab al-Qur'an yang menjelaskan dan mensyariatkan hukum-hukum kepada umat-Nya. Karena atas rahmat serta ridho-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Di Kecamatan Kluet Tengah (Studi Analisis Fiqh Lingkungan)”**.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah ke haribaan junjungan alam Baginda Nabi Muhammad Saw., beserta para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk golongan pengikutnya yang mendapatkan syafaat di yaumul mahsyar kelak. Amiin.

Suatu kebahagiaan tersendiri bagi penulis dengan selesainya tugas akhir ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Namun keberhasilan ini tidak Penulis dapatkan dengan sendirinya, karena keberhasilan ini merupakan hasil dari beberapa pihak yang tidak ada hentinya menyemangati Penulis dalam menyelesaikan kuliah dan tugas akhir ini.

Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua, Ayahanda **Abi Talib** dan Ibunda **Munah**. Sembah sujud penulis haturkan yang tiada henti-hentinya yang selalu mendoakan dan memberi dorongan moril dan materil selama menempuh pendidikan, dan saudara-saudara

tercinta **Salmawati, Mardiah, Nur Aisyah** dan **Aji Ajhar** yang selalu memberikan semangat dan doa kepada Penulis. Untuk saat ini, hanya ucapan terima kasih yang mampu penulis haturkan, segala kebaikan dan jasa-jasamu akan di nilai oleh Allah Swt., dan semoga selalu mendapatkan ridho dari-Nya. Terima kasih sudah menjadi saudara yang telah memberikan kepercayaan yang lebih kepada Panulis dalam melanjutkan pendidikan ketingkat perguruan tinggi dan terima kasih juga yang telah selalu meluangkan waktu untuk mendengarkan curahan dan keluhan penulis dalam segala hal apapun.

Pada kesempatan ini pula, Penulis dengan kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Burhanuddin Abd. Gani, MA. sebagai pembimbing I dan Ibu Syarifah Rahmatillah, M.H. sebagai pembimbing II, terima kasih atas segala petunjuk, saran, bimbingan dan waktu yang diluangkan untuk penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.
2. Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum. Kepada Bapak Misran, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Israr Hirdayadi, Lc., M.A. sebagai Panasehat Akademik yang selalu membantu serta memberikan kemudahan dan kelancaran pada penulis dalam menyelesaikan skripsidan juga studi sejak awal hingga akhir semester yang selalu mengingatkan dan terus mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Segenap dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry atasilmu pengetahuannya yang diberikan kepada penulis selama

menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Selatan serta seluruh staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Selatan. Kepada Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI-Aceh) serta seluruh staf Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI-Aceh), Penambang dan Masyarakat Kluet Tengah. Terima kasih atas kerja samanya dalam memberikan waktu dan tempat selama Penulis melakukan penelitian.
5. Pengelola Perpustakaan baik Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum maupun Perpustakaan Induk Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan Perpustakaan Wilayah Aceh. Terima kasih atas waktu dan tempat selama penelitian berlangsung dengan menjajal literatur sebagai penunjang skripsi Penulis.
6. Staf Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan Penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
7. Teman-teman Hukum Pidana Islam 2012 terutama teruntuk Unit 13 Hukum Pidana Islam, Penulis ucapkan selamat berjuang meraih gelar Sarjana Hukum dan untuk teman-teman yang telah meraih gelar Sarjana Hukum, Penulis ucapkan bahwa ini adalah awal perjuangan kita, semoga kita bisa mempertanggung jawabkan gelar yang kita sandang dan kita bisa mengaplikasikan ilmu yang kita dapatkan selama mengenyam pendidikan di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Terima kasih telah banyak berbagi ilmu, persaudaraan, dan pengalaman yang tidak akan terlupakan.

8. Teman-teman seperjuangan Julius, T.wahyu. Sirsadikin, Asmadi, Darlis, Martunis, Riski, Putra, Sudarso, Ruknizar, Hasni, Fisrita, Ayu Andriani, Maisarah, Lina, Leli, Ade, dll. Terima kasih atas doa, *support*, dan solidaritasnya selama ini. Semoga kita bisa meraih kesuksesan bersama-sama. Amin, *Allahumma Amin*.
9. Teman-teman KPM Desa Pantan Musara Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Perti Hardianti, Rama Syahputra, Liza Fahrina, Aifi Susanti, Rahmayani, Mohd. Iqbal dan Muhajir. Terima kasih atas kerjasamanya selama KPM. Kegaduhan kita dalam berdiskusi serta memberi pendapat dan kebaikan kalian selalu Penulis kenang.

Akhirnya, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan mendapat limpahan rahmat dari Allah Swt., senantiasa tercurah kepada kita semua, saran dan kritik yang sifatnya konstruktif senantiasa Penulis harapkan untuk menyempurnakan penulisan yang serupa di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 25 Juli 2017

Tasbi Husin
141209609

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	'	
4	ث	ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	ai
وَ	<i>Fathah</i> dan Wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
يَ / اَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
يُ	<i>Dammah</i> dan waw	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati
 Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

الأطفالُروضَةُ : *raudah al- atfāl/ raudatul atfāl*

المدينةُ المنورةُ : *al-Madīnah al- Munawwarah/
 al Madīnatul Munawwarah*

طلحةُ : *Talhah*

Catatan:

Modifikasi:

1. Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah. Contoh: Hamad ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing
- Lampiran 2 : Surat Izin Melakukan Penelitian dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Lampiran 3 : Surat Telah Melakukan Penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Selatan
- Lampiran 4 : Surat Telah Melakukan Penelitian di Lembaga Swadaya Masyarakat, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI-Aceh)
- Lampiran 5 : Daftar Wawancara Dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Selatan
- Lampiran 6 : Daftar Wawancara Dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI-Aceh)
- Lampiran 7 : Daftar Wawancara Dengan Penambang
- Lampiran 8 : Daftar Wawancara Dengan Masyarakat Kluet Tengah

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv

BAB I: PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
1.4. Penjelasan Istilah	7
1.5. Tinjauan Pustaka	11
1.6. Metode Penelitian	13
1.7. Sistematika Penulisan.....	17

BAB II: KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

2.1. Pengertian Pengelolaan Pertambangan Dan Lingkungan Hidup.....	19
2.2. Dasar Hukum Pengelolaan Pertambangan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	23
2.3. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan yang Berdampak Kerusakan Lingkungan Hidup	32
2.4. Konsep Hukum Islam Tentang Pengelolaan Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup	38

BAB III: PENYALAHGUNAAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI KECAMATAN KLUET TENGAH

3.1. Gambaran Umum Keadaan Geografis Wilayah Kecamatan Kluet Tengah	43
3.2. Praktek Pertambangan dan Pengaruhnya Terhadap Lingkungan Hidup di Kecamatan Kluet Tengah	47
3.3. Tinjauan Fiqh Lingkungan Terhadap Pengelolaan Pertambangan di Kecamatan Kluet Tengah.....	68

BAB IV : PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....	75
4.2. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA.....	79
----------------------------	-----------

DAFTAR GAMBAR

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dunia saat ini dicemaskan oleh semakin memburuknya kualitas lingkungan yang disebabkan oleh eksploitasi besar-besaran terhadap alam, baik laut, darat maupun udara. Penggalian secara besar-besaran terhadap berbagai jenis fosil untuk kepentingan kehidupan manusia yang makin hari tampak makin tidak efisien dan mengejar kenyamanan belaka, yang telah memperburuk lingkungan.¹

Lingkungan hidup sebagai karunia dan rahmat Allah Swt., kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek sesuai dengan wawasan Nusantara. Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila. Dalam penyelenggaraan pengelolaan lingkungan dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, harus di dasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum yang berkaitan dengan lingkungan.²

Indonesia sendiri mempunyai sumber kekayaan alam yang sangat melimpah. Areal hutannya termasuk paling luas di dunia, tanah subur, pemandangan alam begitu indah. Wilayah perairannya sangat luas, dengan komoditi ikan sangat besar turut berperan penting dalam kehidupan manusia.³

¹M. Abdurrahman, *Dinamika Masyarakat Islam Dalam Wawasan Fikih*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 130.

²Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm. 1-2.

³Akhmad Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Teori dan Aplikasi*, cet. Ke-1, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 98.

Dalam peranannya sebagai khalifah, manusia yang harus mengurus, memanfaatkan, dan memelihara, baik langsung maupun tidak langsung amanah dari Allah Swt., berupa bumi dan segala isinya, seperti gunung-gunung, laut, air, awan, angin, tumbuh-tumbuhan, sungai, dan binatang-binatang justru manusia banyak tingkah lakunya yang tidak diimbangi dengan pemikiran akan masa depan kehidupan generasi berikutnya. Banyak kemajuan yang diraih oleh manusia membawa dampak buruk terhadap kelangsungan lingkungan.⁴

Sebagaimana di dalam al-Qur'an menerangkan bahwa bencana alam dan krisis lingkungan adalah dari manusia itu sendiri. Hal demikian diterangkan dalam surat ar-Rum (30): 41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: *“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”*⁵

Ayat di atas menerangkan bahwa, terjadinya kerusakan di muka bumi ini adalah disebabkan oleh ulah tangan manusia, dan pada akhirnya akan memberikan dampak buruk bagi manusia itu sendiri. Bencana yang datang silih berganti mengiringi kerusakan alam yang semakin hari semakin parah ini bukan salah siapapun melainkan salah dari manusia itu sendiri.

⁴Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, cet. Ke-1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 24.

⁵Mohamad Taufiq, *Quran In Word Ver 1.0.0*.

Di dalam Islam, bencana sesuatu yang menimpa atau membinasakan, kemalangan dan kejadian yang tidak diinginkan. Bencana juga lazim disebut dengan musibah. Dua kata itu memiliki makna yang sama.⁶

Lingkungan mempunyai kemampuan mengabsorpsi limbah yang di buang ke dalamnya kemampuan ini tidak terbatas. Apabila jumlah dan kualitas limbah yang di buang ke dalam lingkungan melampaui kemampuannya untuk mengabsorpsi, maka dikatakan bahwa lingkungan itu rusak dan tercemar.⁷

Sementara pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam saat ini lebih di tekankan pada hasil alam seperti pertambangan. Barang-barang yang dapat ditambang, seperti emas, perak, tembaga, timah dan lain-lain. Dalam al-Qur'an banyak disebut sebagaimana tercantum dalam berbagai surat.⁸ Antara lain dalam surat al-Hadid (57): 25.

وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ
وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: “Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa”.⁹

Barang tambang dari fosil pada waktu itu secara eksplisit belum disebutkan dalam al-Qur'an, tetapi sering disebut bahwa minyak dipandang emas juga, walaupun dengan menggunakan ungkapan lain, yaitu emas hitam.

⁶Hasan Muafif Ambarry, dkk, *Ensiklopedia Islam*, jilid: 3,(Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1999), hlm. 308.

⁷Ninieck Suparna, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 124.

⁸*Ibid.*, hlm. 133.

⁹*Ibid.*

Eksploitasi dan pemanfaatan barang tambang sudah lama dilakukan oleh manusia.¹⁰ Sehingga perusakan dan pencemaran lingkungan kian memprihatinkan dari tahun ke tahun tingkat kerusakan dan pencemaran lingkungan semakin meluas.

Di Aceh, terdapat beberapa wilayah pertambangan salah satunya seperti di Kabupaten Aceh Selatan, tepatnya di Kecamatan Kluet Tengah sekitar tahun 2009 terdapat beberapa areal pertambangan baik yang mengeksplotasi bahan mineral emas maupun bijih besi. Pada proses pengambilan dan penggalian sering kali tidak sesuai dengan prosedur, apalagi pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat sering sekali tidak memperhatikan lokasi pertambangan, para pemilik atau masyarakat bertindak semena-mena (sesuka hatinya), dengan tidak mengabaikan keharusan luas lahan yang diperbolehkan sebagai peruntukkannya. Sehingga kekhawatiran akan meningkatnya aktivitas kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, kegiatan penambangan khususnya emas, tidak terlepas dari penggunaan zat kimia yang berbahaya bagi kehidupan manusia, yaitu merkuri dalam proses penguraian endapan emas dari bebatuannya atau lumpurnya, sementara penggunaan mercury telah melanggar UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 98 ayat 1 yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 134.

Sementara limbah produksi langsung dibuang ke Daerah Aliran Sungai (DAS).¹¹ Kluet Tengah merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, pada tahun 2009 sampai tahun 2013 di kecamatan tersebut terdapat beberapa perusahaan pertambangan baik yang mengeksploitasi bahan mineral emas maupun bijih besi.¹² Pasca berhentinya perusahaan beroperasi, beberapa masyarakat membuka pertambangan rakyat secara tradisional yaitu menggali tanah untuk mendapatkan batu atau tanah yang mengandung mineral emas dengan cara menggali lobang dengan kedalaman mencapai puluhan bahkan ratusan meter dari permukaan tanah, banyak masyarakat memadati lokasi tersebut untuk menggali lobang yang melebihi dari 25 meter dari permukaan tanah telah melanggar UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada pasal 22 ayat b :

“Mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter”.¹³

Berdasarkan uraian penjelasan bahwa alam atau lingkungan sangat berpengaruh bagi keberlangsungan makhluk hidup terutama hidup manusia, karena manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Manusia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya, membentuk dan terbentuk juga oleh lingkungan hidupnya.

¹¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹²Hendrik, *Dampak Pembukaan Tambang, Menggamat Rawan Banjir*, diakses pada tanggal 24 Januari 2017, dari situs <https://Antara.NewsAceh/Peti>.

¹³Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 4 tahun 2009*, Tentang Pertambangan Mineral dan Barubara.

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka penulis merasa perlu melakukan penelitian dan mengangkatnya menjadi sebuah skripsi yang berjudul: **“Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup di Kecamatan Kluet Tengah (Studi Analisis Fiqh Lingkungan).”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan judul yang akan diteliti, maka pokok masalah yang penulis memfokuskan pembahasan pada rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanapraktek pertambangan dan pengaruhnya terhadap lingkungan hidup di Kecamatan Kluet Tengah ?
2. Bagaimana tinjauan fiqh lingkungan terhadap pengelolaan pertambangan di Kecamatan Kluet Tengah ?

1.3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, yang menjadi tujuan pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:
 - a. Sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana S-1
 - b. untuk meninjau fiqh lingkungan terhadap pengelolaan pertambangan di Kecamatan Kluet Tengah.

2. Adapun kegunaan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana praktek pertambangan terhadap lingkungan hidup di Kecamatan Kluet Tengah.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh lingkungan terhadap pengelolaan pertambangan di Kecamatan Kluet Tengah.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menfokuskan objek kajian sekaligus menghindari pembahasan yang dianggap tidak relevan, maka perlu diberikan penjelasan adalah sebagai berikut:

1.4.1. Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penyalahgunaan merupakan proses, cara, perbuatan menyalahgunakan, penyelewengan atau melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya.¹⁴ Maksud dari penyalahgunaan dalam penelitian ini adalah siapa semestinya yang mempunyai kekuasaan dalam memberikan izin terhadap penggalian, penentuan luas tanah, pemilik atau lokasi yang boleh dilakukan penggalian oleh masyarakat.

Pengelolaan berasal dari kata kelola yang artinya mengendalikan, menyelenggarakan (pemerintahan dan sebagainya), atau mengurus (perusahaan, proyek, dan sebagainya). Sedangkan pengelolaan proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.¹⁵

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya manusia untuk memperbesar manfaat lingkungan, sedangkan risiko lingkungan diperkecil.

¹⁴Dendy Sugono, dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1048.

¹⁵Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Cet. Ke-6, (Jakarta: PT. Media Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 431.

Kondisi alam menimbulkan sikap hidup yang bertumpu pada pandangan bahwa manusia adalah sekedar salah satu unsur lingkungan hidup, yang mempunyai kecenderungan untuk mempertahankan lingkungan hidup dalam keadaan alami.¹⁶

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.¹⁷

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas).¹⁸ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tambang diartikan sebagai lombong, parit, cebakan, lubang di tanah, tempat menggali atau mengambil bijih logam, batubara dsb.¹⁹ Dalam Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013, Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.²⁰ Maksud dari pertambangan dalam penelitian ini adalah pertambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Kluet Tengah.

¹⁶Ninieck Suparni, *Pelestarian, Pengelolaan Dan Penegakan Hukum Lingkungan...*, hlm. 16.

¹⁷Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, Pasal 1*. Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁸Wikipedia Bahasa Indonesia, *Pertambangan*, diakses pada tanggal 11 Maret 2017 dari situs <https://id.wikipedia.org/wiki/Pertambangan>.

¹⁹Tim Pustaka Phoenix..., hlm. 833.

²⁰Pemerintah Aceh, *Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013, Pasal 1*: Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Jadi dapat di simpulkan dari ketiga pengertian mengenai penyalahgunaan pengelolaan pertambangan merupakan penambangan atau penggalian tanah, batu dan sebagainya yang dilakukan oleh suatu badan usaha atau masyarakat dengan proses penggalian tidak sebagaimana mestinya dan tidak sesuai dengan kondisi suatu lingkungan, ketentuan luas wilayah, dan jarak antara pemukiman, lahan perkebunan, dan sumber air.

1.4.2. Kerusakan Lingkungan Hidup

M. Daud Silalahi merumuskan dalam bukunya bahwa yang dimaksud dengan kerusakan lingkungan hidup adalah deteriorasi lingkungan dengan hilangnya sumber daya air, udara, dan tanah. Kerusakan lingkungan hidup merupakan salah satu dari sepuluh ancaman yang secara resmi diperingatkan oleh *High Level Threat Panel* (yang menangani masalah lingkungan) dari PBB.²¹

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.²²

1.4.3. Kecamatan Kluet Tengah

Kluet Tengah adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan. Secara geografis Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh yang terletak di wilayah pantai Barat-Selatan dan beribukota di

²¹M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, cet. Ke-1, (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 21.

²²Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 1 angka 17: Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Tapaktuan.²³ Kluet Tengah adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan. Secara geografis Kluet Tengah terletak pada koordinat 03°19'12.1" LS dan 97°37'12.1" BT. Daerah ini berjarak dari Kota Tapaktuan ke tenggara menuju Kota Fajar (Kluet Utara) sejauh 45 Km dan dari Kota Fajar menuju Kluet Tengah sejauh 12 Km ke arah utara.²⁴

1.4.4. Fiqh Lingkungan

Fiqh di artikan sebagai kepehaman terhadap suatu ilmu yang membahas mengenai macam-macam *syariat* atau hukum Islam dan berbagai macam aturan hidup bagi manusia, baik yang bersifat individu maupun yang berbentuk masyarakat sosial.²⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, lingkungan diartikan sebagai daerah (kawasan dan sebagainya) yang termasuk di dalamnya, sedangkan lingkungan alam diartikan sebagai keadaan (kondisi, kekuatan) sekitar, yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku organisme.²⁶ lingkungan adalah segala sesuatu di sekeliling makhluk hidup yang berpengaruh dan mendukung pada eksistensi dan keberlanjutan kehidupannya.²⁷

Fiqh lingkungan merupakan sebagai perangkat aturan tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten berdasarkan dalil yang terperinci untuk tujuan mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis.²⁸

²³Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, *Kajian Lingkungan Hidup Strategis Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014-2034*, (Tapaktuan: Pemerintah Aceh Selatan Provinsi Aceh, 2014), hlm. 7.

²⁴Badan Pusat Statistik dan Bappeda Kabupaten Aceh Selatan, *Aceh Selatan dalam Angka South Aceh In Figures 2012*, (Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan, 2012), hlm. 5.

²⁵Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 7.

²⁶Pusat Bahas Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 675.

²⁷Yusuf Al Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan...*, hlm. 5.

²⁸Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, (Kementrian Agama RI, 2011), hlm. 16.

Menurut Ulama Kalimantan Selatan, bahwa fiqh lingkungan disebut juga dengan *fiqh al-bi'ah* adalah seperangkat aturan tentang perilaku ekologis yang di rumuskan berdasarkan dalil dengan tujuan menciptakan kemaslahatan dan kelestarian lingkungan.²⁹ Secara generik, fikih lingkungan dimaknai sebagai hasil ijtihad ulama tentang hukum yang mengatur perilaku *mukallaf* dalam interaksinya dengan lingkungan.³⁰

1.5. Tinjauan Pustaka

Kajian kepustakaan dimaksudkan dalam mengungkapkan teori yang berkaitan dengan permasalahan studi kepustakaan ini yang akan digunakan penulis untuk memecahkan permasalahan melalui buku-buku dan sumber-sumber yang berhubungan dengan masalah yang penulis kaji. Kajian kepustakaan ini berisi berbagai skripsi atau penelitian sebelumnya, yang sesuai dengan permasalahan yang penulis bahas.

Beberapa literatur atau tulisan yang di temui penulis, belum menemukan tulisan yang persis sama dengan apa yang penulis bahas yaitu tentang "*Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup di Kecamatan Kluet Tengah (Studi Analisis Fiqh Lingkungan)*", belum ada yang meneliti. Namun terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan penulis lakukan diantaranya pembahasan tentang, seperti skripsi yang ditulis oleh Ahmad Faqih Syarafaddin, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tahun

²⁹*Ibid.*, hlm. 220.

³⁰*Ibid.*, hlm. 212.

2011 yang berjudul "*Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*". Skripsi ini menjelaskan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusak lingkungan yang kajian pembahasannya lebih kepada pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup yang terdapat dalam BAB I ayat 3 dan tidak memfokuskan kepada suatu masalah akan tetapi lebih kepada pencemaran dan perusak lingkungan hidup yang dilihat dari berbagai aspek dan tidak adanya study sebagai acuan pencemaran dan perusakan dalam suatu masalah.³¹

Dan juga terdapat dalam skripsi yang dibahas oleh Yulistya Adi Nugraha, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial, prodi Hukum dan Kewarganegaraan pada Universitas Negeri Semarang tahun 2006 yang berjudul "*Usaha Pelestarian Lingkungan Dalam Pertambangan Bahan Galian C (Studi Kasus di Kabupaten Tegal)*". Skripsi ini membahas masalah pelestarian lingkungan hidup untuk upaya mengatasi dampak lingkungan hidup akibat pertambangan pasir sungai Gung yang berada di Kabupaten Tegal dalam skripsi tersebut tidak membahas mengenai pertambangan emas namun lebih kepada pertambangan pasir tidak melihat bagaimana penyalahgunaan pengelolaan pertambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat sehingga tidak melanggar hukum bagi yang melakukan kerusakan lingkungan baik dari hukum positif maupun dalam perspektif hukum Islamnya.³²

Syahrul Machmud dalam buku "*Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut*

³¹Ahmad Faqih Syarafaddin, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

³²Yulistya Adi Nugraha, *Usaha Pelestarian Lingkungan Dalam Pertambangan Bahan Galian Golongan C*, Skripsi, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2006).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009)”, tahun 2012 yang membahas penegakkan hukum lingkungan menurut dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 yang menjelaskan dalam berbagai sisi hukum yakni: hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana, dalam buku tersebut tidak adanya penjelasan mengenai kerusakan lingkungan yang dilihat dari fiqh lingkungan.³³

M. Fatikhun menulis dalam jurnal *Al-Munqidz Institut Agama Islam Imam Ghazali*, “*Konsepsi Pidana Islam Tentang Pencemaran Lingkungan*”, tahun 2014 hanya membahas masalah konsep pidana Islam terhadap pencemaran lingkungan tidak menjelaskan kepada kerusakan yang disebabkan oleh suatu badan usaha ataupun kerusakan yang dilakukan dari suatu pertambangan, namun dalam jurnal tersebut hanya menjelaskan kepada konsep pidana dalam Islam bagi yang melakukan pencemaran lingkungan.³⁴

1.6. Metode Penelitian

Supaya penelitian ini dapat di katakan ilmiah maka harus menggunakan metodologi yang memenuhi kriteria keilmuan pula. Metode penelitian adalah cara kerja untuk dapat mengembangkan pengetahuan manusia dengan cara mengadakan analisa dan kontruksi secara sistematis dan konsisten.³⁵ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Data dikumpulkan

³³Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009)*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).

³⁴M. Fatikhun, “Konsepsi Pidana Islam Tentang Pencemaran Lingkungan”, *Jurnal Al-Munqidz Institut Agama Islam Imam Ghazali*, Cilacap: 1 Februari 2014.

³⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), hlm. 121.

dengan beberapa teknik pengumpulan data kaulitatif, yaitu; wawancara atau interview, observasi dan dokumentasi.

Dibawah ini akan diuraikan metodologi yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini diantaranya ialah:

1.6.1. Jenis Penelitian

1.6.1.1. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan/Studi Pustaka)

Library Research Yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui penelitian buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian tersebut.³⁶ Penyusunan akan menggunakan telaah fasilitas kepustakaan yang berupa kitab-kitab, al-Qur'an, Hadis, buku, ensiklopedi, jurnal, Undang-Undang, KUHP, surat kabar, majalah, artikel dan makalah maupun sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan pokok pembahasan skripsi yang penulis tulis ini.

1.6.1.2. *Field Research* (Penelitian Lapangan/Observasi)

Field Research yaitu metode dimana penulis melakukan dengan mengadakan pengamatan langsung kepada suatu objek yang akan diteliti baik itu mengumpulkan data melalui angket, foto atau wawancara. Dalam hal ini bertujuan untuk mengecek sendiri sampai dimana kebenaran data dan informasi yang telah dikumpulkan.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data Untuk mendapatkan yang sesuai dengan penelitian penulis melakukan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu dengan cara interview (wawancara), teknik dokumentasi, observasi dan studi pustaka.

³⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, cet. Ke-2, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 164.

Adapun teknik wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara berkomunikasi dan berdialog dengan masyarakat, penambang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Selatan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh, dan lembaga terkait lainnya. Hasil wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat dan valid tentang informasi yang menjadi fokus penelitian. Dokumentasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data akta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Kemudian pengumpulan data melalui observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sedangkan kepustakaan dilakukan untuk memperkaya pengetahuan mengenai berbagai konsep yang akan digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam proses penelitian, studi kepustakaan metode pengumpulan data yang dipegunakan bersama metode lain (wawancara, dokumentasi, dan observasi).³⁷

1.6.3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga yaitu data primer, data sekunder dan tersier.

³⁷Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 50.

1.6.3.1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data-data yang diperoleh langsung memberikan data kepada pengumpulan data.³⁸ Dan yang menjadi sumber data primer dalam penulisan skripsi ini yaitu fiqh lingkungan (*Fiqh Al-Bi'ah*), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, dan buku-buku yang berkaitan dengan bahan penelitian.

1.6.3.2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau data yang dikumpulkan dari sumber lain.³⁹ Dan sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam penulisan ini yaitu seperti jurnal, artikel-artikel, surat kabar dan makalah-makalah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

1.6.3.3. Sumber Data Tersier

Data tersier data-data yang menjelaskan dan memberikan informasi data primer dan data sekunder. Dalam hal ini yang dimaksud adalah mengenai teknik penelitian. Mengenai penelitian penulis berpedoman pada buku *Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa* yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry Darussalam, Banda Aceh tahun 2014. Sedangkan untuk terjemahan ayat al-Qur'an dalam skripsi ini berpedoman kepada *al-Qur'an In Word Versi 1.0.0* yang diterbitkan oleh Mohamad Taufiq.

³⁸Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum...*, 225.

³⁹*Ibid.*, hlm. 225.

1.6.4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, mengenai penyalahgunaan pengelolaan pertambangan sehingga terjadinya kerusakan lingkungan.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini secara garis besarnya penyusun membagi keseluruhan materi tulisan kedalam tiga bagian utama yang terdiri dari Bab I, Bab II, Bab III dan diakhiri dengan Bab IV.

Bab pertama yang merupakan abstraksi dari keseluruhan skripsi ini, akan diuraikan tentang permasalahan yang dipandang penting untuk diteliti, seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan di akhiri dengan sistematika penulisan.

Bab kedua, bab ini merupakan gambaran mengenai Landasan Teoritis Tentang kebijakan pengelolaan pertambangan terhadap kerusakan lingkungan hidup. Seperti, pengertian pengelolaan pertambangan dan lingkungan hidup, dasar hukum pengelolaan pertambangan terhadap perlindungan lingkungan hidup, kemudian bentuk-bentuk penyalahgunaan pengelolaan pertambangan terhadap kerusakan lingkungan hidup, dan konsep hukum Islam tentang pengelolaan pertambangan terhadap kerusakan lingkungan hidup.

Bab ketiga, tinjauan fiqh lingkungan terhadap penyalahgunaan pengelolaan pertambangan terhadap kerusakan lingkungan hidup dalam bab ini merupakan penjabaran mengenai gambaran umum Kecamatan Kluet Tengah,praktek

pertambangan dan pengaruhnya terhadap lingkungan hidup di Kecamatan Kluet Tengah, tinjauan fiqh lingkungan terhadap pengelolaan pertambangan di Kecamatan Kluet Tengah.

Bab keempat, merupakan bab terakhir yang menjadi penutup dengan berisikan kesimpulan dan saran-saran. Bab ini bertujuan untuk memberikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya mengenai apa dan bagaimana pokok bahasan tersebut dan selanjutnya memberikan saran mengenai isi dari penulisan ini.

BAB II

KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

2.1. Pengertian Pengelolaan Pertambangan Dan Lingkungan Hidup

2.1.1. Pengertian Pengelolaan Pertambangan

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pertambangan adalah urusan (pekerjaan dan sebagainya yang mengenai tambang).¹ Sedangkan menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pertambangan adalah kegiatan pengambilan endapan bahan tambang berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, pada permukaan bumi, dibawah permukaan air, baik secara mekanis maupun manual, seperti : pertambangan minyak dan gas bumi, batu bara, pasir besi, biji nikel, biji bauksit, biji tembaga, biji emas, perak, biji mangan, dan sebagainya.²

Menurut Salim HS., Penggalian atau pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi.³ Sedangkan pengelolaan pertambangan adalah kegiatan yang mencakup perencanaan, pemberian izin, pembinaan, pengawasan dan pelaporan.⁴

Hak untuk mengelola sumber daya alam yang ada di wilayah adat adalah hak azazi yang di bawa sejak lahir oleh masyarakat adat. Sehingga klaim bahwa masyarakat adat adalah pemilik dari berbagai sumber daya alam yang ada di

¹ Badudu Zairi, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 1413.

²Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), *Kategori C, Pertambangan dan Penggalian*, diakses pada tanggal 7 Februari 2017 dari situs <https://www.bkpm.go.id>.

³Salim HS., *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 7.

⁴ Pemerintah Aceh, *Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013*...hlm. 4-5.

wilayahnya, merupakan keyakinan yang kebenarannya tidak dapat di ukur oleh sertifikat tanah atau sejenisnya yang di keluarkan setelah sistem hukum negara berlaku. Seiring perkembangan jaman dan tuntutan kebutuhan, sumber daya alam diperlukan untuk dikelola. Dua pilihan pengelolaan adalah pertama, pengelolaan secara mandiri oleh masyarakat adat (basis kelompok), yaitu seperti skema *Community Gold Mining* (pertambangan emas komunitas). Kedua, pengelolaan diserahkan pihak lain dalam hal ini swasta atau pemerintah atau lembaga keuangan.

Dalam penjelasan umum angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa: lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak mengenal batas wilayah baik wilayah negara maupun wilayah administrasi, akan tetapi lingkungan hidup yang berkaitan dan pengelolaan harus jelas batas wilayah wewenang pengelolaannya.⁵

2.1.2. Pengertian Lingkungan Hidup

Banyak pakar atau ahli lingkungan hidup tidak membedakan secara tegas antara pengertian lingkungan dan lingkungan hidup, baik dalam pengertian sehari-hari maupun dalam formal ilmiah. Pembagian lingkungan menjadi 3 (tiga) kelompok dasar dimaksudkan untuk memudahkan di dalam menjelaskan tentang lingkungan itu sendiri. Pertama adalah lingkungan fisik (*physical environment*), yaitu segala sesuatu di sekitar manusia yang berbentuk benda mati seperti rumah, kendaraan, gunung, udara, air, dan lain lain. Kedua lingkungan biologis (*biological environment*), yaitu segala sesuatu yang berada di sekitar manusia

⁵ N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, cet. Ke-2, (Jakarta: Pancuran Alam, 2009), hlm. 423.

yang berupa organisme hidup selain dari manusianya itu sendiri, seperti: tumbuh-tumbuhan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Ketiga adalah lingkungan sosial (*social environment*), yaitu manusia manusia lain yang ada di sekitarnya, seperti tetangga-tetangga, teman-teman, bahkan orang lain yang belum dikenal.⁶

Pengertian lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁷

Menurut Emil Salim, secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tepati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun untuk praktisnya dibatasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial, dan lain-lain.⁸

Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Dengan

⁶R.M. Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 12-13.

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .

⁸ R.M. Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia...*, hlm. 17.

demikian tercakup segi lingkungan fisik dan segi lingkungan budaya.⁹ Sedangkan perusakan lingkungan dirumuskan pengertiannya dalam pasal 1 angka 16 UUPH 2009 sebagai berikut:

“Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”

Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan adanya unsur perusakan lingkungan sebagai berikut:

1. Adanya suatu tindakan manusia.
2. Terjadinya perubahan terhadap sifat fisik lingkungan dan/atau sifat hayati lingkungan.
3. Timbulnya akibat berupa kurangnya atau tidak dapatnya lingkungan berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkesambungan.¹⁰

Peningkatan pendayagunaan berbagai ketentuan hukum lingkungan semestinya merupakan suatu dorongan kepada masyarakat dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan lingkungan sehingga dalam meningkatkan ketaatan terhadap nilai ketentuan hukum pelestarian dan pengembangan kemampuan lingkungan hidup dalam kehidupan manusia sehingga dapat menikmati masa kini maupun di masa depan. Dalam penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan

⁹ *Ibid.*, hlm. 17.

¹⁰ Niniek Suparni, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan...*, hlm. 137.

hidup, harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat.¹¹

2.2. Dasar Hukum Pengelolaan Pertambangan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

2.2.1. Dasar Hukum Pengelolaan Pertambangan

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya tambang. Sumber daya tambang itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Hukum pertambangan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan lingkungan karena setiap usaha pertambangan umum maupun pertambangan minyak dan gas bumi diwajibkan untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Hal ini, lazim disebut dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup).¹² Berbagai dampak negatif bagi lingkungan yang ditimbulkan akibat pengelolaan dalam penggunaan sumber daya alam yang tidak benar, maka akan mengorbankan lingkungan, sumber-sumber daya alam lainnya bahkan bukan mensejahterakan masyarakat malah akan merugikan masyarakat sekitarnya. Jika hal itu terjadi maka tidak sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.¹³

Dalam pengelolaan potensi sumber daya alam (SDA), dengan konsep Otonomi Daerah sangat memberikan kesempatan daerah untuk mengelola

¹¹Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa...*, hlm. 1-4.

¹²Salim HS., *Hukum Pertambangan di Indonesia...*, hlm. 29.

¹³Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa...*, hlm. 1-2.

daerahnya, sehingga tugas dan tanggung jawabnya bertambah berat sesuai dengan kewenangan yang bertambah pula. Hal ini dapat dicermati dengan kewenangan yang diberikan untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerahnya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Kemudian untuk merealisasikan tujuan tersebut, juga diberikan kewenangan untuk mengolah potensi sumber daya alam daerahnya dalam rangka meningkatkan perekonomian daerahnya dengan berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Walaupun diberikan kewenangan pada daerah namun diatur dengan ketentuan perundang-undangan maupun peraturan dari pemerintah pusat.¹⁴ Dalam hal pengelolaan pertambangan diatur dalam beberapa per Undang-undangan diantaranya:

UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kriteria untuk menetapkan WPR (wilayah pertambangan rakyat) yang terdapat dalam Pasal 22 huruf b menyatakan bahwa:

“Mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter.”¹⁵

Kemudian dalam PP RI No 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan, dijelaskan dalam pasal 7 bahwa : Penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Dalam Pasal 8 ayat (1) bahwa dalam melakukan kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan, Menteri atau Gubernur dapat

¹⁴Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 16-17.

¹⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Pasal 22*, Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

memberikan penugasan kepada lembaga riset negara dan/atau lembaga riset daerah. Dan dalam pasal 27 ayat (1) Wilayah di dalam WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yang memenuhi kriteria ditetapkan menjadi WPR oleh bupati/walikota setempat setelah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota. Dan dalam ayat (2) penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh bupati/walikota kepada menteri dan gubernur.¹⁶

Dan dalam PP RI No. 23 Tahun 2010 kemudian berubah menjadi PP RI No. 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam Pasal 4 disebutkan bahwa : Untuk memperoleh IUP, IPR, dan IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan financial, kemudian dalam pasal 47 ayat (2) disebutkan bahwa : IPR diberikan setelah ditetapkan WPR oleh bupati/walikota.¹⁷

Kemudian Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota diamanatkan untuk membuat Peraturan Daerah/Qanun sebagai penjabaran pengaturan di wilayah kerjanya.

Dalam hal ini Provinsi Aceh, sudah terdapat peraturan daerah tentang pengelolaan pertambangan yang tertuang pada Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam Qanun tersebut untuk memperoleh IUP dan IUPK sama seperti yang tertuang dalam PP

¹⁶Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010*, Tentang Wilayah Pertambangan.

¹⁷Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017*, Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

RI No. 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, namun dalam qanun ketentuan mengenai persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan persyaratan finansial diatur dalam peraturan Gubernur.¹⁸

2.2.2. Dasar Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup

Islam sangat memperhatikan kepentingan terhadap perlindungan lingkungan hidup baik itu dari kerusakan pertambangan maupun dari hal yang lainnya. Hubungan perlindungan lingkungan hidup terhadap hukum Islam dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 32:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ
جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا^ج

Artinya: “Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.”¹⁹

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa barang siapa membunuh seseorang tanpa sebab, seperti (karena) qishash atau (karena) berbuat kerusakan di muka bumi, dan dia menghalalkan pembunuhan tersebut tanpa sebab dan tanpa kejahatan, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya, karena bagi Allah tidak ada bedanya antara satu jiwa dengan jiwa yang lainnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan, yaitu mengharamkan pembunuhan atas

¹⁸Pemerintah Aceh, *Qanun Nomor 15 Tahun 2015*, Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

¹⁹Quran In Word Ver 1.0.0, Created by Mohamad Taufiq.

suatu jiwa dan meyakini hal itu, berarti dengan demikian, telah selamatlah seluruh umat manusia darinya.²⁰

Dari Tafsir al-Qur'an surat al-Maidah ayat 32 di atas dapat disimpulkan bahwa: terlihat jelas bahwa Allah Swt., melarang hambanya melakukan kerusakan di muka bumi dan tidak boleh melakukan tindakan yang dapat merugikan bagi seseorang atas sesuatu yang berada dalam kekuasaannya, baik berupa hak milik atau manfaat, dan siapapun tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan saudaranya sesama muslim.

Tindakan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (*jinayah*) apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah dibahas di atas.

Hukum pidana di Indonesia, secara pokok dan umum bersumber dari KUHP, yang sudah diberlakukan ratusan tahun sejak zaman kolonial hingga kini. Pranata hukum pidana yang terbuat secara kodifikasi memuat berbagai pengaturan pidana dari segala aspek, termasuk aspek lingkungan. Beberapa pasal KUHP, mengatur mengenai hal-hal yang dikaitkan dengan lingkungan hidup. Tetapi dengan perkembangan zaman, jika hanya mengandalkan KUHP sebagai instrumen penegakan hukum pidana bagi lingkungan, tentu tidak akan memadai dan efektif.

Untuk mengatasi berbagai masalah yang berkembang, maka hukum pidana harus mencari dari sumber-sumber produk hukum legislasi di luar KUHP,

²⁰ Abdullah Bin Muhammad Bin 'Abdurahman Bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir: jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2009), hlm. 73.

yaitu dalam bentuk undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya, seperti di Provinsi Aceh terdapat Qanun.

Salah satu bidang peraturan yang harus dikembangkan dari KUHP dan berbagai pengaturan pidana tersebar adalah pengaturan mengenai pidana di bidang lingkungan hidup (*environmental criminal regime*). Pengaturan pidana mengenai aspek lingkungan, ditandai dengan lahirnya sebuah undang-undang yang dinilai sebagai bersifat komprehensif dan terpadu atas lingkungan, yakni:

UU No. 4 Tahun 1982 (UULH 1982), kemudian pola hukum pidana lingkungan berkembang, setelah di undang-undangkannya UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 1997) menggantikan undang-undang yang lama. Dan kemudian undang-undang lingkungan hidup diperbaharui lagi menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 2009), dengan sedikit memodifikasi dan menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang baru.²¹ Mengenai sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perusakan lingkungan hidup di jelaskan dalam ketentuan pidana pada BAB XV (lima belas) UUPPLH 2009.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pencemar dan perusak lingkungan hidup dari sisi hubungan antar negara dan masyarakat adalah sangat diperlukan karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan masyarakat (*social defence*) dan lingkungan hidup dari perbuatan yang dilarang (*verboden*) yang dilakukan oleh

²¹N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan...*, hlm. 353.

para pelaku pembangunan. secara khusus penghukuman dimaksud bertujuan untuk:

1. Mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah.
2. Mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar.²²

Ada dua macam tindak pidana yang diperkenalkan dalam UUPPLH, yaitu delik materiil (*generic crimes*) dan delik formil (*specific crimes*). Delik materiil (*generic crimes*) merupakan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan perusakan atau pencemaran lingkungan hidup. Perbuatan melawan hukum seperti itu tidak harus dihubungkan dengan pelanggaran aturan-aturan hukum administrasi, sehingga delik materiil ini disebut juga sebagai *Administrative Independent Crimes* (selanjutnya disingkat AIC).²³

Delik materiil dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pada Pasal 98, Pasal 99 dan Pasal 112.

Generic Crime yang dilakukan dengan sengaja diancam dengan pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun dan denda minimal 3 miliar dan maksimal 10 miliar. Jika perbuatan seperti ini menimbulkan kematian, ancaman hukumannya adalah minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara, dan denda minimal 5 miliar dan maksimal 15 miliar.

²²Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia...*, hlm. 121.

²³*Ibid.*, hlm. 122.

Untuk *generic crime* yang dilakukan karena kelalaian, ancaman hukumannya adalah minimal 1 tahun penjara dan maksimal 3 tahun penjara, denda minimal 1 miliar dan setinggi-tingginya 3 miliar. Apabila perbuatan ini menimbulkan kematian, pelakunya dapat diancam pidana penjara minimal 3 tahun dan selama-lamanya 5 tahun penjara, dan denda minimal 3 miliar dan setinggi-tingginya 9 miliar.

Dan *generic crime* pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan, ancaman hukumannya adalah pidana penjara maksimal 1 tahun dan denda maksimal Rp. 500 juta.

Delik materiil (*generic crimes*) diatur dalam Pasal 98, Pasal 99 dan Pasal 112 UUPPLH diklasifikasikan sebagai *generic crimes*. Oleh karena itu, untuk membuktikan kesalahan pelaku tidak memerlukan pembuktian pelanggaran “aturan-aturan hukum administrasi” seperti izin. Persyaratan minimum dari pembuktian delik ini adalah pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

Delik formil (*specific crimes*) diartikan sebagai perbuatan yang melanggar aturan-aturan hukum administrasi. Oleh karena itu, delik formil dikenal juga sebagai *Administrative Dependent Crimes* (selanjutnya disingkat ADC).

Sedangkan perbuatan yang dilarang yang masuk kategori delik formil dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 111 dan Pasal 113 sampai dengan Pasal 115. Salah satu *specific crime* atau tindak pidana yang terdapat dalam UUPPLH 2009, Pasal 109 dan Pasal 110. *Specific crime* yang dilakukan bagi setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan tanpa memiliki izin

lingkungan diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 tahun dan denda setinggi-tingginya 3 miliar. *Specific crime* yang dilakukan karena tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusunan amdal diancam pidana penjara selama-lamanya 3 tahun dan denda setinggi-tingginya 3 miliar.

Delik formil (*specific crimes*) diatur dalam Pasal 109 dan Pasal 110 UUPPLH. Kedua pasal ini mengisyaratkan adanya pelanggaran “aturan-aturan hukum administrasi” seperti pelanggaran terhadap izin. Untuk menjatuhkan pidana bagi pelakunya. Jadi, untuk pembuktian terjadinya delik formil tidak diperlukan pembuktian terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup seperti dalam delik materiil, tetapi cukup dengan membuktikan pelanggaran hukum administrasi.²⁴

Fungsi hukum pidana, dinilai para pakar sebagai senjata pamungkas (*ultimum remedium*), karena instrumen-instrumen yang lain dinilai dapat sebagai sarana yang melindungi lingkungan.²⁵ Pengelolaan lingkungan hidup beraskan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesenambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.²⁶

²⁴*Ibid.*, hlm. 123.

²⁵N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan...*, hlm. 355.

²⁶Ninie Suparni, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan...*, hlm.

2.3. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan yang Berdampak Kerusakan Lingkungan Hidup

2.3.1. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan

Dalam melakukan penggalian atau pertambangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Mengenai wilayah pertambangan rakyat yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari wilayah pertambangan (WP) tempat di lakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Dalam pasal 22 huruf b menyatakan bahwa penambangan logam atau batubara hanya diperbolehkan melakukan penambangan dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter. Dalam Pasal 1 ayat (27) menyatakan bahwa kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berkelanjutan setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.

Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa bagi setiap orang yang melakukan penambangan diharuskan untuk memulihkan kembali fungsi lahan dimana penambangan dilakukan. Baik itu pertambangan rakyat yang sudah memiliki izin usaha pertambangan (IUP) maupun pertambangan yang dilakukan oleh suatu badan usaha. Untuk pertambangan yang mempunyai izin usaha pertambangan maka peraturan pemulihan lahan diserahkan kepada pemerintah daerah, seperti yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 73 ayat (2):

“Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi: a. Keselamatan dan kesehatan kerja; b. Pengelolaan lingkungan hidup dan c. Pascatambang.”²⁷

2.3.2. Akibat Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup

Daya dukung alam sangat menentukan bagi kelangsungan hidup manusia, maka kemampuan daya dukung alam tersebut harus dijaga agar tidak rusak dan berakibat buruk bagi manusia. Bila terjadi kerusakan pada daya dukung alam, yang berbentuk melalui proses yang sangat panjang, ratusan bahkan ribuan juta tahun, tidak mungkin untuk ditunggu pemulihannya secara alami.²⁸ Secara umum kerusakan lingkungan disebabkan oleh 2 faktor, yaitu:

1. Kerusakan karena faktor internal

Kerusakan faktor internal adalah kerusakan yang berasal dari dalam bumi/alam itu sendiri. Kerusakan akibat faktor internal pada daya dukung alam sulit untuk dicegah karena merupakan proses alami yang terjadi pada bumi/alam yang sedang mencari keseimbangan dirinya. Kerusakan daya dukung alam karena faktor internal antara lain dapat terjadi karena:

1. Letusan gunung berapi yang merusak lingkungan alam sekitarnya.
2. Gempa bumi yang menyebabkan dislokasi lapisan tanah.
3. Kebakaran hutan karena proses alami pada musim kemarau panjang.
4. Banjir besar dan gelombang laut yang tinggi akibat badai.

²⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009*, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

²⁸Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2004), hlm. 15.

Kerusakan daya dukung alam karena faktor internal pada umumnya diterima sebagai musibah bencana alam. Kerusakan ini terjadi dalam waktu singkat namun akibatnya dapat berlangsung dalam waktu yang cukup lama.

2. Kerusakan karena faktor eksternal

Kerusakan karena faktor eksternal adalah kerusakan yang diakibatkan oleh ulah manusia dalam rangka meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidupnya. Kerusakan karena faktor eksternal tersebut disebabkan oleh manusia, maka menjadi kewajiban manusia untuk mengurangi atau bahkan, kalau mungkin menghindari kerusakan yang disebabkan oleh faktor eksternal tersebut. Kerusakan daya dukung alam karena faktor eksternal seperti, penambangan untuk mengambil kekayaan alam (mineral) dari perut bumi.²⁹

Pada dasarnya perusakan dan pencemaran lingkungan hidup tidak mengandung perbedaan, karena unsur-unsur esensial keduanya adalah sama. Yakni, adanya tindakan yang menimbulkan perubahan baik langsung ataupun tidak langsung, pada intinya perusakan dan pencemaran menyebabkan lingkungan kurang atau tidak berfungsi lagi.

Kerusakan atau pencemaran adalah suatu keadaan dimana kondisi suatu habitat (tempat dimana makhluk hidup itu berada) tidak murni lagi, karena pengaruh terhadap habitat. Pencemaran dan kerusakan lingkungan disebabkan oleh berbagai hal, terutama disebabkan oleh perbuatan dan tingkah laku manusia yang tidak memperhatikan keserasian alam dan kelestariannya.

²⁹*Ibid.*, hlm. 16.

Akibat penyalahgunaan pengelolaan pertambangan terhadap kerusakan lingkungan hidup diantaranya:

1. Pencemaran Air

Pencemaran air adalah penyimpangan sifat-sifat air dari keadaan normal bukan dari kemurniannya. Adanya benda-benda asing yang mengakibatkan air tersebut tidak dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya secara normal disebut dengan pencemaran atau kerusakan air. Pencemaran air dapat berasal dari sumber terpusat yang membawa pencemar dari lokasi-lokasi khusus seperti pabrik-pabrik, instalasi pengolahan limbah dan tanker minyak, dan sumber tak terpusat yang ditimbulkan jika hujan dan salju cair melewati lahan sehingga cairan tersebut hanyut.³⁰ Seperti dalam pengolahan hasil tambang menggunakan merkuri, terjadinya endapan di dalam danau, telaga, rawa, perairan pantai dan air yang terdapat dalam bawah tanah.

2. Pencemaran dan Kerusakan Tanah

Tanah merupakan bagian tertipis dari seluruh lapisan bumi, tetapi pengaruhnya terhadap kehidupan sangat besar. Tanah menyediakan berbagai sumber daya yang berguna bagi kelangsungan hidup manusia.

Pencemaran tanah dapat terjadi melalui berbagai akibat, ada yang secara langsung dan ada yang secara tidak langsung. Pencemaran tanah secara langsung. Misalnya, karena menggunakan pupuk secara berlebihan, pemberian pestisida atau insektisida, dan pembuangan limbah yang tidak dapat dicernakan seperti

³⁰A. Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, cet. Ke-2, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), hlm 67.

plastik.³¹ Sedangkan pencemaran tanah secara tidak langsung. Misalnya, pencemaran melalui air. Air yang mengandung bahan pencemar akan mengubah susunan kimia sehingga mengganggu jasad yang hidup dalam atau di permukaan tanah. Pencemaran dapat juga karena melalui udara yang tercemar akan menurunkan hujan yang mengandung bahan pencemaran akibatnya tanah akan tercemar dan rusak juga.³²

Dalam melakukan pertambangan kerusakan tanah akan menjadi masalah yang sangat serius, karena masyarakat yang semula memanfaatkan tanah untuk kegiatan pertanian atau perkebunan tidak akan dapat lagi memanfaatkan tanah tersebut seperti sediakala.

3. Pencemaran Udara

Pencemaran udara diartikan sebagai adanya bahan-bahan atau zat-zat asing di dalam udara yang menyebabkan perubahan susunan (komposisi) udara dari keadaan normalnya. Kehadiran bahan atau zat asing di dalam udara dalam jumlah tertentu serta berada di udara dalam waktu yang cukup lama, akan dapat mengganggu kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan. Bila keadaan seperti tersebut terjadi, maka udara dikatakan telah tercemar dan kenyamanan hidup terganggu.³³

K.H. Murjani Sani, ketua MUI Kota Banjarmasin mengatakan:

“Illegal logging dan illegal mining adalah perilaku maling dan ada fatwa keharamannya dari MUI (Fatwa MUI regional Kalimantan tentang keharaman illegal logging dan illegal mining). Armada batubara melewati

³¹Arief Nurdua, *Hukum Lingkungan Perundang-Undangan Serta Berbagai Masalah dalam Penegakannya*, (Bandung: Bina Cipta, 1992), hlm. 29.

³²*Ibid.*, hlm. 67.

³³Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan...*, hlm. 27.

jalan negara dan stokfile yang ada di kota menyebabkan kerusakan udara, polusi yang sangat parah.”³⁴

Dalam hal ini, armada pengangkutan barang tambang batu atau tanah yang mengandung biji emas.

4. Pencemaran dan Kerusakan Hutan

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu sama lainnya tidak dapat di pisahkan.³⁵ Hutan selain memiliki dampak positif juga memiliki dampak negatif dengan tidak terpeliharanya hutan sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran hutan.

Pencemaran hutan adalah proses perusakan hutan atau yang menyebabkan hutan menjadi kotor dan tidak produktif lagi. Misalnya, penebangan hutan secara liar (*illegal logging*) dapat menyebabkan banyak tanah longsor, serta tanah menjadi tercemar oleh zat-zat yang tidak bermanfaat.³⁶

Penanaman hutan yang tidak disertai dengan kegiatan pemeliharaan menambah daftar kesalahan yang membuat kegagalan mengatasi kerusakan hutan yang ada. Penambangan liar (*illegal mining*) yang merambah diseluruh fungsi hutan membuat hutan yang ada semakin rusak, sehingga degradasi dan deforestasi terjadi diseluruh daerah.³⁷ Penyumbang terbesar kerusakan hutan adalah

³⁴Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan...*, hlm. 142.

³⁵Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, cet. Ke-3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 164.

³⁶Saryono, *Pengelolaan Hutan, Tanah dan Air dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Alhusna Baru, 2002), hlm. 5.

³⁷Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan...*, hlm. 74.

kerakusan pemegang HPH (Hak Pengusahaan Hutan) dan pemegang KP (Kuasa Pertambangan).³⁸

Bahwa penambangan dan penebangan itu merusak lingkungan hidup atau bertentangan dengan ajaran Islam, meski banyak manfaat, tetapi mudarat yang dirasakan jauh lebih besar. Pertambangan mesti dengan pertimbangan masalah, bukan hanya pertimbangan retribusi.

2.4. Konsep Hukum Islam Tentang Pengelolaan Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup

Nilai atau norma dan titik tolak lingkungan dan pertambangan dalam Islam harus berawal dari wahyu karena membicarakan eksplotasi alam serta pemeliharannya dalam pandangan Islam bukan semata-mata kepentingan sesaat yang amat memandang etika lingkungan, manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta (*antroposentris*), tetapi juga tidak bisa dilepaskan dengan masalah kehidupan di muka bumi akan kembali kepada tuhan (*eskatologis-teosentris*) yang bersifat kekal dan abadi. Siapa pun yang melakukan pemanfaatan alam harus dilandasi oleh nilai-nilai yang akan membawa kepada pengabdian secara total kepada Allah Swt.³⁹

Dalam al-Qur'an Allah menyatakan bahwa alam atau lingkungan diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Allah berfirman dalam surat al-Jatsiyah (45): 13.

³⁸*Ibid.*, hlm. 76.

³⁹M. Abdurrahman, *Dinamika Masyarakat Islam Dalam Wawasan Fikih...*, hlm. 135.

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan dia Telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.”⁴⁰

Dalam *Tafsir Al-Azhar* menjelaskan bahwa apa yang ada di semua tingkat langit, baik langit yang sekedar terjangkau oleh mata manusia maupun tidak terjangkau oleh mata dan apa yang ada di bumi semua disediakan dan dimudahkan untuk manusia. Kalau semuanya itu disediakan untuk manusia, niscaya manusia itu makhluk yang amat penting dalam alam.⁴¹

Dari tafsir tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi landasan pemebenanar pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Agama Islam memerintahkan umatnya untuk memanfaatkan alam dengan cara yang baik dan menjadikan manusia bertanggung jawab dalam melindungi alam dan lingkungannya serta larangan merusaknya.

Menurut Quraish Shihab, etika pengelolaan lingkungan dalam Islam mencari keselarasan dengan alam sehingga manusia tidak hanya memikirkan kepentingan dirinya, tapi menjaga lingkungan dari kerusakan.⁴² Suatu pertambangan boleh dilakukan sepanjang untuk kepentingan kemaslahatan umum, tidak mendatangkan keruskan dan ramah lingkungan. Kegiatan pertambangan

⁴⁰Quran In Word Ver 1.0.0, Created by Mohamad Taufiq.

⁴¹Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Jilid 9*, cet. Ke-7, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2007), hlm. 6608.

⁴²Quraish shihab, *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 297.

yang tidak sesuai serta tidak mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, hukumnya haram.⁴³ Dalam hal ini prinsip yang harus ditegakkan menuju ke arah lingkungan dan pertambangan Islam ialah lingkungan yang menyeluruh, daur ulang terhadap segala limbah produksi. Segala barang tambang, baik yang cair maupun yang padat, harus digunakan untuk pengabdian kepada Allah.⁴⁴

Hukum Islam sudah menyatakan bahwa hukum mencemarkan lingkungan, baik udara, air maupun tanah serta keseimbangan ekosistem jika membahayakan apabila menimbulkan *dharar* (kemudharatan atau kesulitan) adalah haram dan termasuk perbuatan kriminal (*jinayat*) dan kalau terdapat kerusakan maka wajib diganti oleh pencemar. Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-29 Nomor: 02/MNU-29/1994 tentang pencemaran lingkungan, menyebutkan bahwa tindakan pencemaran lingkungan hidup dapat di kategorikan sebagai *mafasid* (kerusakan) dalam prinsip Islam harus di hindari dan harus ditanggulangi.⁴⁵ Manusia sebagai makhluk hidup secara ekologi merupakan bagian integral dari lingkungan dan mempunyai peranan penting dalam keseluruhan komponen lingkungan hidup.⁴⁶

Islam mengajarkan masyarakat lebih diutamakan atas perorangan dan kepentingan masyarakatlah yang lebih di dahulukan bukan sebaliknya, baik yang berupa hak milik atau manfaat dan siapapun tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan saudaranya sesama muslim dan dengan demikian tindakan perusakan lingkungan hidup dan para pelaku perusakan lingkungan hidup harus

⁴³Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Nomor 22 Tahun 2011*, Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.

⁴⁴M. Abdurrahman, *Dinamika Masyarakat Islam Dalam Wawasan Fikih...*, hlm. 144.

⁴⁵Putusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama Ke-29 Nomor: 02/MNU-29/1994 *tentang pencemaran lingkungan*.

⁴⁶M. Bahri Ghazali, *Lingkungan Hidup Dalam Pemahaman Islam*, cet. Ke-1, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), hlm. 77.

dikategorikan sebagai melanggar *syari'at* Allah dan bertentangan dengan hukum.⁴⁷

Fiqih jinayat mengelompokkan *jarimah* menjadi tiga jenis yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qishash diyat*, dan *jarimah ta'zīr*. *Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman had, yakni suatu *jarimah* yang terdapat dalam *nash* atau hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlah hukumannya. Hukuman had merupakan hak Allah maka hukuman tersebut tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan baik orang yang menjadi korban maupun keluarganya karena dikategorikan sebagai hak tuhan yang menyangkut masalah masyarakat umum.⁴⁸

Jarimah qishash-diyat adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara', yakni pelaku akan menerima balasan sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa hukuman had merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qishash-diyat* merupakan hak manusia (hak individu) maka hukumannya bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya.⁴⁹

Sedangkan *jarimah ta'zīr* adalah hukuman yang macam dan sanksinya ditentukan penguasa. Sedangkan dalam konteks *fiqih jinayat*, *ta'zīr* adalah bentuk

⁴⁷Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, cet. Ke-1, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 2.

⁴⁸Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, cet. Ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. X.

⁴⁹*Ibid.*, hlm. xi

hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumannya oleh syara' dan menjadi kekuasaan *waliyyul amri* atau hakim.⁵⁰

Dari ketiga *jarimah* tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana sebagai *hudud* bersifat tetap dan pasti (hak Allah), sedangkan hukuman *qishash* bisa digantikan dengan *diyat* bahkan bisa dihapuskan (hak manusia) apabila ada pemaafan dari korban atau pihak keluarga korban. *Jarimah ta'zīr* merupakan hak Allah namun tidak adanya *nash* yang secara jelas mengatur suatu perbuatan namun di tentukan oleh pemegang kekuasaan (pemimpin di suatu wilayah/ *waliyyul amri*).

⁵⁰Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 141.

BAB III

PENYALAHGUNAAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI KECAMATAN KLUET TENGAH

3.1. Gambaran Umum Keadaan Geografis Wilayah Kecamatan Kluet Tengah

3.1.1 Keadaan Geografis Kecamatan Kluet Tengah

Kluet Tengah adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan. Secara geografis Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh yang terletak di wilayah pantai Barat-Selatan dan beribukota di Tapaktuan. Luas wilayah daratan Kabupaten Aceh Selatan adalah 4.176,59 Km² atau 417.658,85 Ha, yang meliputi daratan utama di pesisir Barat-Selatan Provinsi Aceh.

Wilayah Kabupaten Aceh Selatan secara administrasi Pemerintahan terbagi atas 18 (delapan belas) wilayah Kecamatan, 43 mukim dan 248 desa atau gampong. Pembagian wilayah ini sesuai dengan penetapan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dimana pembagian administrasi pemerintahan Kabupaten/Kota terdiri berturut-turut atas Kecamatan, Mukim, dan Gampong.¹

Kecamatan Kluet Tengah, letaknya berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara di sebelah utara dan Kecamatan Kluet Utara di sebelah selatan. Sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pasie Raja, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kluet Timur. Kecamatan Kluet

¹Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, *Kajian Lingkungan Hidup Strategis Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014-2034*, (Tapaktuan: Pemerintah Aceh Selatan Provinsi Aceh, 2014), hlm. 7.

Tengah terletak 712 (tujuh ratus dua belas) meter di atas permukaan laut dengan luas kecamatan 28.472,27 Ha yang memiliki 13 gampong dengan 2 mukim. Kecamatan ini memiliki luas wilayah sebesar 10.9 persen dari seluruh total wilayah Kabupaten Aceh Selatan.

Walaupun Kecamatan Kluet Tengah berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Tenggara, namun tidak seluruhnya lahan digunakan untuk pertanian dan perkebunan. Sebagian besar merupakan wilayah hutan lindung (Leuser). Dari 13 gampong yang ada di Kecamatan Kluet Tengah terdapat 2 gampong yang menyeberangi sungai Kluet. Akses menuju 2 gampong tersebut dengan melalui jembatan gantung, dan 1 gampong harus ditempuh dengan menggunakan *speedboat* dengan cara mengikuti arus sungai Kluet.²

2.1.2. Pemerintahan dan Penduduk

Selama priode tahun 2012-2016 jumlah gampong di Kecamatan Kluet Tengah yaitu sebanyak 13 gampong. Namun jumlah mukim bertambah pada tahun 2015 menjadi 2 mukim. Pada masing-masing gampong dipimpin oleh seorang guechik (kepala desa) dan dibantu oleh seorang sekretaris untuk masing-masing gampong. Setiap gampong mempunyai beberapa dusun dipimpin oleh seorang kepala dusun.

Tahun 2013 jumlah penduduk Kluet Tengah mencapai 6.245 jiwa, pada tahun 2014 jumlah penduduk Kluet Tengah mencapai 6.854 jiwa, dan kemudian jumlah penduduk Kecamatan Kluet Tengah semakin bertambah menjadi 6.943 jiwa pada tahun 2015.

²Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan, *Statistik Daerah Kecamatan Kluet Tengah 2015*, (Aceh Selatan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan, 2015), hlm. 1.

Tabel 3.1. Indikator kependudukan Kluet Tengah 2013-2015.

Uraian	2013	2014	2015
Jumlah Penduduk (Jiwa)	6.245	6.854	6.943
Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	21	23,52	23,90
<i>Sex Ratio</i> (L/P) (%)	99	100,67	96,50
Jumlah Rumah Tangga	1.581	1.618	1.618
Rata-rata ART (Jiwa/Ruta)	3,84	3,86	4,26

Sumber: (Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan, 2016)

Penduduk di Kecamatan Kluet Tengah mayoritas menggunakan air PAM sebagai sumber air minumnya, selain itu ada dari air sumur. Penduduk Kluet Tengah juga masih ada yang mengkonsumsi air sungai sebagai sumber air minum, walaupun sudah tidak layak lagi dikonsumsi karena sudah terkontaminasi dengan zat kimia yang berbahaya, yaitu merkuri, kecuali Gampong Alur Kejrung yang sementara ini belum tercemar oleh bahan kimia yang sangat bahaya.³

2.1.3. Pendidikan

Pencapaian pendidikan di Kecamatan Kluet Tengah sangat terkait dengan fasilitas pendidikan yang ada. Hampir sama dengan kondisi di kecamatan lain, terdapat sekolah Taman Kanak (TK) sebanyak 3 unit. Kemudian Sekolah Dasar (SD) paling banyak dijumpai di Kecamatan Kluet Tengah yaitu sebanyak 8 unit. Kemudian disusul oleh Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang jumlahnya 4 unit. Selain TK, SD dan SMP, di Kluet Tengah juga terdapat Sekolah Menengah Atas (SMA), namun jumlahnya masih 1 unit. Sumber daya manusia sangat

³*Ibid.*, hlm. 3-8.

berpengaruh terhadap tingkat dan jumlah pendidikan penduduk di Kecamatan Kluet Tengah, hal tersebut berdasarkan jumlah prasarana pendidikan yang berada di Kecamatan Kluet Tengah.⁴

2.1.4. Etnis dan Agama

Dari sekian banyak desa atau gampong di Kecamatan Kluet Tengah terdapat tiga etnis atau suku yang ada. Suku mayoritas di Kecamatan Kluet Tengah adalah Suku Kluwat (Suku Kluet) hampir di setiap gampong atau desa. Kemudian Suku Aneuk Jamee yang terdapat di Gampong Simpang Tiga, Gampong Simpang Dua, Gampong Koto Indarung dan Gampong Alur Kejrung, kerana diyakini di gampong tersebut merupakan asal usulnya dari Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan. Dan terakhir Suku Aceh merupakan suku minoritas yang terdapat di Kecamatan Kluet Tengah, gampong yang banyak terdapat Suku Aceh terdapat pada Gampong Jampo Papan.⁵

Penduduk Kecamatan Kluet Tengah mayoritas menganut agama Islam. Hal ini dibuktikan dengan jumlah sarana peribadatan yang terdapat di desa-desa dalam Kecamatan Kluet Tengah, seperti masjid dan mushalla. Pada tahun 2013-2015 jumlah sarana peribadatan ini tidak mengalami perubahan. Pada tahun 2013 jumlah masjid di Kecamatan Kluet Tengah sebanyak 13 buah, sedangkan jumlah mushalla sebanyak 15 buah.⁶

⁴Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan, *Statistik Daerah Kecamatan Kluet Tengah 2015...*, hlm. 6.

⁵Masrizal, Guru Ips di SMPN 1 Kluet Tengah, wawancara di Menggamat, tanggal 17 April 2017.

⁶Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan, *Statistik Daerah Kecamatan Kluet Tengah 2015...*, hlm. 14.

Berbicara agama di Kecamatan Kluet Tengah bisa di pastikan 100% penganut agama Islam. Hal ini pertama sekali terjadi saat kedatangan sebuah rombongan dari Samudera Pasai yang dipimpin oleh seorang Imam yang bernama Imam Geredung pada Abat XIII.

Setelah melihat kesuburan tanah Kluet, maka Imam ini memutuskan untuk menetap di suatu tempat yang bernama Peparik. Beberapa masa kemudian tahta kerajaan Kluet diduduki seorang raja yang bernama Kilap Fajar pada abad ke XIV. Kilap Fajar ini keturunan dari Sultan Alauddin Riayatsah Alkahar atau dikenal oleh orang Kluet dengan Marhum Kahar. Sultan Alauddin Riayatsah Alkahar ini berasal dari Aceh/Pasai.⁷

3.2. Praktek Pertambangan dan Pengaruhnya Terhadap Lingkungan Hidup di Kecamatan Kluet Tengah

3.2.1. Praktek Penambangan Di Kecamatan Kluet Tengah

Ketika berbicara masalah pertambangan maka banyak asumsi bahwa kekayaan akan melimpah ruah, padahal adanya kegiatan pertambangan akan memberikan banyak dampak negatif yang dihasilkan dari penambangan tersebut. Dari laporan dokumen krisis ekologi yang disusun Yayasan Pelestarian dan Perlindungan Alam (Yapala) Aceh Selatan tercatat sebanyak 30 (tiga puluh) perusahaan swasta di Aceh Selatan yang memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU), pertambangan dan konsensi REDD (*Reduced Emissions from Deforestation and*

⁷Bukhari, dkk, *Kluet dalam Bayang-Bayang Sejarah*, (Banda Aceh: Team Ikatan Kekeluargaan Masyarakat Kluet (IKMK), 2006), hlm. 12.

Forest Degradation).⁸ Pemegang usaha baik itu suatu operasi ataupun penambangan rakyat mempunyai kewajiban mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup.

Peneliti melakukan wawancara dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh. WALHI adalah forum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Kelompok Pencinta Alam (KPA) yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup.

Terkait dengan pertambangan yang dapat dikategorikan merusak keseimbangan lingkungan dalam sektor pertambangan yaitu adanya pengkerukan, penggalian (artinya mengorek tanah), ada pembukaan lahan. Jadi seluruh aktivitas sektor pertambangan memang dapat merusak ekosistem dan tidak ada pertambangan yang ramah lingkungan, karena sikap tambang tersebut menggali tanah, sehingga terdapat banyak lubang. Terlebih lagi tambang yang memiliki lubang cukup besar yang dapat merubah ekosistem karena terjadinya kerusakan.

“Yang merusak keseimbangan lingkungan apa bila kita ilustrasikan sebuah tutupan hutan semestinya hutan tersebut berfungsi sebagai penyangga air, tempat hidupnya satwa langka, tempat keseimbangan udara, dan sebagainya. Kemudian terjadi pembukaan lahan baik itu pembukaan tambang, kebun, dan sejenisnya. hal tersebut sama halnya menghilangkan keseimbangan karena dia tidak berfungsi lagi sebagai areal yang dimanfaatkan untuk makhluk hidup akan tetapi sudah makhluk bisnis (kelompok bisnis).”⁹

Manusia dan lingkungan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, manusia membutuhkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagian besar aktivitas manusia melibatkan lingkungan, baik secara langsung maupun

⁸Tim Redaksi Walhi Aceh, *Tambang Picu Kerusakan Lingkungan*, (Banda Aceh: Walhi Aceh, 2009), hlm. 7.

⁹Muhammad Nur, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh, wawancara di Kantor Walhi Aceh, tanggal 18 April 2017.

tidak langsung. Hubungan atau interaksi antara manusia dengan lingkungan, jika dilakukan dengan tidak bertanggung jawab akan mengganggu keseimbangan dan kelestarian alam, terganggunya keseimbangan dan kelestarian alam akan berdampak pada kehidupan manusia. Selain itu, menurut WALHI Aceh, mengartikan perlindungan lingkungan terhadap kerusakan lingkungan hidup dari pertambangan adalah:

“Perlindungan merupakan hal yang tidak boleh diganggu gugat, karena perlindungan sendiri mempunyai konsep pengelolaan, pemanfaatan, dan pelestarian. Jadi perlindungan merupakan suatu hal yang tidak boleh di otak atik, tidak boleh di rubah fungsi atau di alih fungsikan, dimanfaatkan, karena namanya perlindungan. Artinya bahwa wilayah tersebut terproteksi untuk dilindungi. Karena disamping perlindungan ada pemanfaatan, pelestarian, pengendalian. Namun pada intinya perlindungan tidak boleh di alih fungsikan.”¹⁰

Sedangkan dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.¹¹

Setiap usaha dan kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup yang perlu dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif. Setiap tambang pasti merusak seperti adanya tambang terbuka dan tambang tertutup.

¹⁰*Ibid.*

¹¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009...*, Pasal: 1.

Tambang tertutup (*underground mining*) adalah proses pengambilan suatu jenis barang tambang dengan cara membuat sumur atau terowongan kedalam lapisan-lapisan batuan karena lokasi barang tambang jauh dari permukaan bumi.¹² Dalam sistem tambang tertutup dimisalkan dalam sektor migas, menggunakan pipa kedalam bumi sehingga dipermukaan tidak terlihat terjadinya kerusakan karena pengerukan dilakukan di dalam bumi. Akan tetapi dipermukaan tanah tidak terlihat kerusakan. Sistem pertambangan tertutup juga terjadi pada pertambangan emas yaitu dengan cara menggali lubang.¹³

Sedangkan tambang terbuka (*surface mining*) yaitu metode penambangan yang segala kegiatan penambangan dilakukan di atas permukaan bumi.¹⁴ Dalam hal ini yang menggunakan sistem pertambangan terbuka pada sektor pertambangan emas karena mengeruk bukit, gunung dan sebagainya. Pola mengeruk tersebut tidak ada yang disebut tidak merusak lingkungan terhadap yang dilakukan pertambangan emas, apa lagi hal tersebut terdapat penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) seperti merkuri dan sebagainya.¹⁵ B3 dapat diartikan bahan yang karena sifat kimia maupun kondisi fisiknya berpotensi menyebabkan gangguan pada kesehatan manusia, kerusakan properti atau lingkungan.

Dengan demikian, sistem pertambangan terbuka maupun sistem pertambangan tertutup adalah sama-sama merusak fungsi ekosistem dan merusak

¹²Muhammad Dahlan Balfas, *Geologi untuk Pertambangan Umum*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 173.

¹³Muhammad Nur, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh..., tanggal 18 April 2017.

¹⁴Muhammad Dahlan Balfas, *Geologi untuk Pertambangan Umum...*, hlm. 173.

¹⁵Muhammad Nur, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh..., tanggal 18 April 2017.

lingkungan hidup. Maka dapat disimpulkan bahwa semua pertambangan tidak ada yang ramah lingkungan, apa lagi terhadap pertambangan emas karena tidak adanya proses penguburan atau tanam tanah.

“Memang dia seperti ulat yang sedang masuk kedalam tanah sebenarnya. Mengorek berbagai sisi tapi pada akhirnya satu sisi mendapatkan lubang dan berakhir juga bisa terjadi longsor, bisa terjadi penyimpanan air secara liar sehingga akan menjadi longsor juga, banjir bandang dan sebagainya.”¹⁶

Dari hasil observasi, setelah melakukan penambangan terdapat lubang bekas tambang yang dibiarkan terbuka dan tidak ada proses reklamasi, yaitu penutupan atau penguburan lubang pasca tambang. Masalah utama yang akan timbul pada wilayah bekas tambang adalah terjadinya perubahan lingkungan terutama berdampak terhadap air tanah dan air permukaan, berlanjut secara fisik perubahan morfologi dan topografi lahan.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Aceh Selatan, terkait persoalan diatas. Dimana Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksanaan di bidang lingkungan hidup, yang di pimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang lingkungan hidup, dan juga mempunyai fungsi untuk memberikan perijinan dan pelaksanaan umum di bidang lingkungan hidup.

Dalam hal ini, terkait reklamasi yang seharusnya dilakukan pada tempat bekas pertambangan, Dinas Lingkungan Hidup memiliki pandangan yang menyebutkan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Kluet

¹⁶*Ibid.*

Tengah tersebut adalah pertambangan ilegal, karena sebagian lokasi pendulangan emas tersebut dalam wilayah izin PT. Multi Mineral Utama (MMU) yang mengeksploitasi mineral di Gampong Simpang Dua. Pertambangan liar biasanya tidak mengindahkan aturan-aturan baik itu aturan-aturan yang di buat oleh pemerintah maupun aturan-aturan alam. Seperti aturan pemerintah melihat pada tata ruang dimana seharusnya tempat-tempat tambang yang boleh dilakukan, yaitu dengan melihat wilayah pertambangan, dan wilayah pertanian. Jadi bagi penambang rakyat tidak melihat aspek-aspek yang dapat dilakukan penggalian ataupun yang tidak bisa dilakukan penggalian terhadap bijih emas.

“Contohnya yang berada di Desa Simpang Dua, Simpang Tiga, kemudian sudah bergeser ke desa yang lainnya, seperti Desa Mersak dan Desa Padang. Sedangkan untuk wilayah Desa Kampung Padang dan Mersak merupakan tempat areal pertanian, untuk penambang mereka sudah melanggar dari segi pemetaan (wilayah), dan dari segi hukum alam juga mereka juga melanggar, mereka mengerjakannya di lereng-lereng terjal, menggali lubang sampai ratusan meter.”¹⁷

Sedangkan untuk pemberian izin PT. Multi Mineral Utama, terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Selatan berlandaskan kepada lokasi yang digunakan oleh PT. Multi Mineral Utama, bukan pada wilayah hutan ataupun hutan lindung, namun hanya pada wilayah perkebunan masyarakat.

“Dari Dinas Lingkungan Hidup memberi izin kepada PT. Multi Mineral Utama, berdasarkan tempat yang akan dieksploitasi yaitu terletak di gunung, meskipun gunung namun gunung tersebut bukan ada pada hutan lindung, namun hanya gunung semak belukar tempat perkebunan warga. Pemberian izin juga atas persetujuan bupati, dan pemberian izin bukan

¹⁷Erman, Kabid Program Dinas Lingkungan Hidup, wawancara di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 21 April 2017.

hanya dari Dinas Lingkungan Hidup akan tetapi dari dinas-dinas yang terkait lainnya.”¹⁸

Hasil pengamatan peneliti, dari tahun 2013 sampai sekarang PT. Multi Mineral Utama, tidak lagi beroperasi berdasarkan keputusan Bupati Aceh Selatan, dalam suratnya Nomor: 552/637/2013, karena tidak memiliki izin untuk mengeksplor bahan mentah.

Sedangkan pertambangan rakyat, dari tahun 2011 sampai 2017 masyarakat Kecamatan Kluet Tengah masih melakukan penggalian, bahkan para penggali juga datang dari kecamatan lain, seperti Kecamatan Pasie Raja, Kecamatan Kluet Utara, Kecamatan Kluet Selatan bahkan dari Kecamatan Samadua dan dari wilayah-wilayah lainnya. Secara legalitas Izin Penambangan Rakyat (IPR) yang ada di Kabupaten Aceh Selatan pada umumnya tidak memiliki surat izin menambang, hal itu sama juga yang terjadi di Kecamatan Kluet Tengah. Dari Dinas Lingkungan Hidup sudah berupaya untuk memberhentikan operasi penambang, baik itu perorangan maupun kelompok. Hal tersebut dikarenakan sangat berbahaya, terutama pada diri penambang dan juga masyarakat.¹⁹ Pernyataan dari Dinas Lingkungan Hidup, di benarkan oleh Samsudin sebagai penambang emas di Desa Simpang Tiga, bahwa penambangan yang dilakukan oleh masyarakat selama ini tidak memiliki izin untuk menambang.²⁰

Dalam hal ini, peneliti membenarkan bahwa penambang, melakukan penggalian atau penambangan yang dilakukan selama ini tidak mempunyai izin

¹⁸Isnawati, Kabid Tata Lingkungan Hidup, wawancara melalui Telephon, tanggal 10 Mei 2017.

¹⁹Erman, Kabid Program Dinas Lingkungan Hidup..., tanggal 21 April 2017.

²⁰Samsudin, Penambang Emas, warga Desa Paya Teuk Kec. Pasie Raja, wawancara di Desa Simpang Tiga, tanggal 22 April 2017.

(IPR/SIPD) dari pemerintah daerah yaitu kabupaten, namun hanya mempunyai izin dari pemilik tanah tempat melakukan penambangan tersebut dengan pembagian hasil tambang dari 30 karung untuk pemilik tanah mendapat 10 karung yang berukuran 15 Kilogram.

Menurut Hendri, salah seorang penambang di pegunungan Desa Mersak dan pernah juga melakukan penambangan di Desa Malaka, Desa Simpang Dua dan Desa Simpang Tiga. Penambangan dilakukan dengan cara menggali lubang yang mengandung bijih emas, dengan alat yang digunakan masih sangat sederhana seperti linggis, martil, dan alat-alat lainnya, kemudian hasil dari galian tersebut mereka bawa ke “*Gelendong*” (alat yang digunakan untuk menghancurkan bongkahan batu maupun tanah) yang berada di desa setempat, sedangkan untuk pemisahan bijih emas, Hendri menggunakan bahan kimia yaitu air raksa (Merkuri).²¹ Hal yang sama juga di ungkapkan informan Samsudin tentang praktek pertambangan yang dilakukannya di Desa Simpang Tiga.

Senada dengan hal tersebut, informan lain, Muhibbun yang melakukan penambangan di Arie Buloh Desa Kampung Padang, menambahkan selain menggunakan alat seperti linggis dan martil, juga menggunakan mesin bor, bahkan ketika sudah mencapai kedalaman tertentu, Muhibbun dan anggotanya menggunakan alat bantu untuk bernafas berupa “*Blower*” (pemompa oksigen) ke dalam lubang yang mereka gali dan kedalaman yang pernah digali mencapai

²¹Hendri, Penambang Emas, warga Desa Malaka Kec. Kluet Tengah, wawancara di Desa Malaka, tanggal 27 April 2017.

kedalaman tiga puluh satu meter. Untuk proses pemurnian atau pemisahan bijih emas menggunakan mesin “*Gelendong*” dengan menggunakan larutan merkuri.²²

Penjelasan informan tersebut, menggambarkan proses pertambangan yang dilakukan di Kecamatan Kluet Tengah. Dari hasil pengamatan peneliti, praktek penambangan yang dilakukan oleh penambang seperti yang telah diungkapkan diatas. Namun dari hasil pengamatan, sebagian penambang yang berada di aliran sungai Menggamat tepatnya di Desa Simpang Tiga, para penambang melakukan pemisahan bijih emas langsung di sungai Menggamat.

3.2.2. Pandangan Masyarakat Terhadap Praktek Pertambangan Di Kecamatan Kluet Tengah

Perusakan atas alam atau lingkungan kini mencapai titik yang paling mengkhawatirkan bagi seluruh umat manusia. Perusakan atas lingkungan hidup terutama disebabkan karena hasrat manusia yang tidak terbendung untuk memanfaatkan lingkungan atau alam demi peningkatan taraf dan kualitas hidup manusia.

Alam merupakan gudang raksasa yang menyimpan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia. Pandangan-pandangan serta anggapan-anggapan luhur seperti bumi pritiwi atau tanah tumpah darah pun tidak mendapatkan tempatnya dalam pendekatan-pendekatan teknokratis alias tidak di gubris sama sekali. Hanya ada sikap menggali, menebang, membakar, dan membuang. Pohon ditebang untuk

²²Muhibbun, Penambang Emas, warga Desa Kampung Padang Kec. Kluet Tengah, wawancara di Desa Kampung Padang, tanggal 22 April 2017.

dijual apakah itu legal atau illegal serta perut bumi digali dan dikuras isinya sampai habis seperti timah, tembaga, emas, batu bara, minyak, dan lain-lain.²³

Setiap usaha yang dijalankan tentunya akan memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dan negatif ini akan dirasakan oleh berbagai pihak, baik bagi pengusaha, pemerintah, ataupun masyarakat luas.

Dampak positif seperti dalam aspek ekonomi, sedangkan dampak negatif rusaknya areal pertanian di wilayah tambang, rusaknya jalan, dan tercemarnya sungai. Contohnya dari hasil pengamatan peneliti, seperti sungai Menggamat pada saat ini seperti mudah keruh ketika hujan, dan terjadinya pendangkalan air sungai yang disebabkan turunnya tanah dari gunung yang berada di lokasi penambangan.

Hasil wawancara dengan masyarakat, untuk melihat pandangan mereka terhadap pertambangan yang ada di Kecamatan Kluet Tengah.

Yufrizal mengatakan bahwa pertambangan yang ada di Desa Simpang Dua, Desa Simpang Tiga, Ari Buloh (Desa Kampung Padang), dan Ari Kliat yang dilakukan oleh penambang, merupakan hal yang buruk terhadap kerusakan lingkungan, karena disetiap penggalian terciptanya lubang-lubang yang berpotensi menimbulkan dampak kerusakan lingkungan seperti yang dirasakan selama ini, air sungai menjadi keruh sedangkan dalam jangka panjang adanya kekhawatiran akan terjadi banjir bandang yang tidak diketahui kapan hal tersebut terjadi.

“Kerusakan lingkungan yang terjadi di gunung-gunung yang terdapat penggalian terdapat lubang-lubang yang tanah di dalamnya sudah diambil dan meninggalkan banyak lubang, kami khawatir akan terjadi lonsor yang cukup parah disuatu saat, untuk pemisah emas dari bahan bakunya menggunakan merkuri dan limbah dibuang ke parit. Parit tersebut

²³L. Sinuor Yosephus, *Etika Bisnis*, cet. Ke-1, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2001), hlm. 235.

mengalir ke sungai, sedangkan upaya masyarakat untuk mencegah itu tidak ada”²⁴

Hal senada disampaikan oleh Jamal, melihat penambangan yang dilakukan seperti mengeruk gunung sehingga terciptanya lubang besar tanpa melihat aspek yang akan terjadi, seperti tertimbunnya penambang dalam lubang akibat longsong ketika mengambil batu bijih besi, apalagi melakukan pengorekan tanah bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun nyatanya juga dilakukan oleh anak-anak tanpa pengawasan apalagi pendampingan dari orang dewasa.²⁵

Senada dengan hal tersebut, informan lain, Bahar menambahkan penambangan yang terjadi di Kluet dapat merusak hutan dan gunung, terutama pada saat hujan seringnya terjadi banjir. Hal tersebut di karena kan terjadinya pendangkalan air sungai sehingga mudahnya air sungai untuk mengalir ke perkampungan dan akibat negatif lainnya adalah terjadi banjir dan pencemaran merkuri maupun bahan kimia lainnya, terhadap air sumur karena sistem penggilingan dilakukan penambang masih disekitar perkarangan rumah. Dan salah satu imbas buruk lainnya, terjadi konflik antar masyarakat yang sangat besar, hal tersebut sudah terbukti terjadinya pembakaran rumah pemuda “*Rangkang*” di Desa Kampung Padang yang dilakukan oleh kelompok penambang dari kejadian tersebut adanya korban jiwa.²⁶

Dari hasil informasi yang peneliti dapat kan dari beberapa sumber (masyarakat, pihak korban, dan dari sumber-sumber lainnya), konflik yang terjadi akibat pertambangan dikarena kan adanya pelanggaran terhadap peraturan desa,

²⁴Yufrizal, masyarakat Desa Malaka, wawancara di Desa malaka, tanggal 27 April 2017.

²⁵Jamal, warga Desa Kampung Padang, wawancara di Desa Kampung Padang, tanggal 22 April 2017.

²⁶Bahar, warga Desa Mersak, wawancara di Desa Mersak, tanggal 22 April 2017.

dimana penambang tidak boleh melakukan penambangan pada malam hari, akan tetapi larangan tersebut tidak ditaati oleh penambang. Sehingga terjadinya konflik antara pemuda dan penambang yang berimbas pada pembakaran rumah pemuda (*rangkang*), yang menimbulkan korban jiwa.

Masdin mengungkapkan pertambangan yang terjadi selama ini sangat menguntungkan secara materil untuk Desa Mersak. Karena adanya pemasukan pajak bagi setiap orang yang masuk areal tambang dan disetiap karung yang dibawa oleh penambang untuk desa. Keuntungan juga didapatkan untuk pemilik tanah yaitu pembagian hasil disetiap penggalian yang dilakukan, meskipun lahan tempat galian tersebut tidak bisa digunakan untuk pembukaan pertanian, karena sudah banyak lubang yang masih dangkal hingga lubang yang mencapai kedalaman lima belas meter lebih.²⁷

Yufrizal juga menambahkan untuk manfaat yang diperoleh dari masyarakat terutama pada bidang ekonomi, selain bagi penambang juga membangkitkan perekonomian untuk masyarakat.²⁸

Hal senada disampaikan oleh Jamal, keuntungan untuk masyarakat hanyalah dari sisi materilnya saja, yaitu terangkatnya perekonomian, hal tersebut dirasakan Jamal sebagai pemilik toko kelontong di Desa Mersak dimana daya beli masyarakat cukup tinggi selama ada kegiatan penggalian bijih emas, masyarakat pada umumnya tidak mengetahui apa yang akan terjadi dimasa mendatang, karena yang terpenting bagi masyarakat mendapatkan hasil sehingga kebutuhan untuk

²⁷Masdin, masyarakat Desa Mersak, wawancara di Desa Koto, tanggal 22 April 2017.

²⁸Yufrizal, masyarakat Desa Malaka..., tanggal 27 April 2017

sehari-hari terpenuhi. Sedangkan kerugian yang akan dirasakan dalam jangka panjang seperti diabaikan.²⁹

Sedangkan WALHI Aceh, memberi pandangan yang fokus pada akibat yang muncul dari kegiatan yaitu kerusakan lingkungan hidup yang datanya dapat dilihat dari sejak tahun 2009 sampai dengan 2017 (sekarang) yaitu:

Tabel 3.2. Indikator Perubahan dalam 5 tahun.

Priode 5 Tahun	Perubahan
2009-2013	<ul style="list-style-type: none"> - Pengalihan fungsi lahan dari tanah perkebunan menjadi areal. - Proses pengerukan gunung dengan skala rendah (pendataran gunung). - Proses pengerukan gunung dengan skala tinggi (sudah terdapat lubang hasil galian). - Turunnya tanah dari areal pertambangan ke aliran sungai (terdapat pendangkalan air sungai). - Meluasnya areal pertambangan - Terciptanya titik baru di wilayah-wilayah lain.

Sumber: (Wawancara dengan Muhammad Nur, Direktur WALHI Aceh, 18;2017).

WALHI menghitung secara periode untuk melihat perubahan yang terjadi disetiap periode dalam lima tahun, dimisalkan pada lima tahun yang lalu adalah tutupan hutan, pemukiman penduduk atau kawasan penyangga sekarang terjadi perubahan, dulu orang tidak mengenal tambang sekarang mengenal tambang. ketika tambang mulai hadir maka daya rusaknya mencakup dua tempat baik di darat maupun di dalam permukaan bumi. Salah satunya yang terjadi di Kluet tersebut adalah penggalian secara pasif ke dalam bumi, jadi kerusakan tersebut bukan pada faktor hutan akan tetapi pada faktor lahannya, rata-rata untuk tanah galian sebanyak 30 karung hanya menghasilkan satu manyam emas. sedangkan

²⁹Jamal, warga Desa Kampung Padang..., tanggal 22 April 2017.

tanah yang sudah digali tidak dapat dikembalikan pada dasarnya semula yang menyebabkan kerusakan sumber tanah bukan pada sumber hutan.

Perbedaan antara merusak struktur tanah dan struktur hutan adalah kerusakan struktur tanah merupakan proses yang mengubah struktur tanah dari bukit menjadi datar, dari gunung yang menjulang kemudian menjadi berlubang. Sedangkan kerusakan struktur hutan yaitu merusak tutupan hutan, artinya ada tegakan kayu atau pohon kemudian menjadi gersang dan gundul, maka hal tersebut merupakan merusak struktur hutan. Sedangkan untuk 2014 dan seterusnya perubahan tidak jauh berbeda yang terjadi dimisalkan pada priode 5 tahun sebelumnya, karena kerusakan dari pertambangan hampir sama pada setiap priodenya. Akan tetapi, hanya eksitensitasnya yang berbeda.³⁰

Dalam hal ini, terdapat dua perusahaan yang mengeksploitasi bahan mineral di Kecamatan Kluet Tengah.

Tabel 3.2. Data Perusahaan Tambang Di Kluet Tengah

No	Perusahaan	Komoditas	Izin Berlaku
1	PT. Multi Mineral Utama	Emas	06-01-10 s/d 07-09-27
2	PT. Beri Mineral Utama	Bijih Besi	12-12-12 s/d 24-01-32

Sumber: (Serambi Indonesia, Edisi No. 9.944, tanggal 22 Mei 2017).

Dari berbagai aspek, dapat dilihat bahwa kerusakan semakin memperhatikan terutama dengan hadirnya pertambangan dengan skala besar

³⁰Muhammad Nur, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh..., tanggal 18 April 2017

mengeksploitasi sumber daya mineral kandungan perut bumi di kawasan Manggamat, Kecamatan Kluet Tengah.

Salah satu efek seperti banjir yang sering sekali mengancam pemukiman masyarakat serta lahan produksi masyarakat yang terganggu dengan adanya eksploitasi pertambangan dalam skala besar mempercepat proses terjadinya banjir karena struktur tanah di kawasan penyangga sudah darurat serta kayu yang menjadi salah satu alat penyangga tanah sudah rusak.³¹

Dalam hal ini, partisipasi WALHI terhadap pertambangan yang berada di Kecamatan Kluet Tengah, bukan pada konsep edukasi terhadap pemerintah, karena tugas dari WALHI hanya bekerja sebatas mengawasi. Sedangkan masyarakat, orang yang berada di posisi tengah, disatu sisi bahwa masyarakat paham apa yang telah dilakukan merupakan hal yang berbahaya untuk kesehatan dan lain-lainnya, termasuk sumber-sumber kehidupan. Posisi pemerintah ketika mempunyai anggaran dan pengawasan sehingga melahirkan kebijakan terkadang tidak sampai pada level yang dibutuhkan oleh masyarakat, artinya bahwa pada daratan kerja terlalu tinggi sedangkan kebutuhan masyarakatnya merupakan kebutuhan yang real, dimana sumber-sumber kebutuhan ekonomi tersebut difasilitasi.

Untuk itu, WALHI biasanya memberikan pandangan kepada pemerintah, misalkan melalui perencanaan pembangunan, WALHI memberikan masukan-masukan melalui janji-janji politik calon pemimpin. Sedangkan kepada masyarakat mengajak untuk memilih pemimpin-pemimpin yang peduli terhadap

³¹Jalimin, *KHAS Aceh Dorong Bentuk Tim Terpadu Perlindungan Hutan*, Serambi Indonesia terbitan tanggal 27 Mei 2017.

lingkungan hidup. Keterlibatan WALHI dalam agenda-agenda pemerintah dan masyarakat pada strategi berbeda-beda, namun tujuan dari WALHI tersebut adalah sama.³²

3.2.3. Analisa Kerusakan Lingkungan Akibat Praktek Pertambangan Di Kecamatan Kluet Tengah

Hadirnya sejumlah pertambangan telah memberikan dampak negatif dan menjadi faktor pemicu kerusakan lingkungan hidup di Provinsi Aceh. Sebagian besar aktivitas yang dilakukan secara destruktif seperti pengerukan galian yang tidak sesuai, sehingga akan merusak kelestarian lingkungan. Banyak dampak yang dihasilkan dari penambangan tersebut antara lain, seperti terjadinya bencana alam, tanah longsor, banjir, konflik marga satwa, pencemaran dan banyak lainnya. Selain itu, dampak lainnya adalah peralihan fungsi lahan yang dijadikan lokasi penambangan.³³

Dinas Lingkungan Hidup, menyebutkan dampak dari usaha pertambangan emas, salah satunya kerusakan lingkungan hidup dan ekosistem seperti:

1. Merusak struktur tanah

Merusak konstruksi tanah adalah suatu kondisi masuknya satu atau banyak benda kimia, fisik, atau biologis ke dalam tanah di mana benda-benda tersebut bisa merusak struktur tanah dan membuat tanaman menjadi sulit untuk beradaptasi. Dan kerusakan tanah juga disebabkan adanya eksploitasi mineral

³²*Ibid.*

³³Tim Redaksi Walhi Aceh, *Tambang, Drakula Penghisap Darah Masyarakat*, (Banda Aceh: Walhi Aceh, 2009), hlm. 6.

(kegiatan pertambangan) juga telah memberikan kontribusi terhadap kerusakan tanah.³⁴

Seperti di katakan penambang Muhibbun, untuk bekas tambang atau lubang galian yang sudah tidak digali lagi, tidak adanya proses pengembalian tanah atau penutupan lubang tempat penggalian bijih emas dilakukan.³⁵

2. Merusak air.

Merusak atau pencemaran air adalah masuknya zat-zat kimia ke dalam air atau berubahnya tatanan air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ketinggian tertentu.

“Dinas lingkungan menyatakan bahwa pencemaran air bukan saja dapat terjadi di hulu (diatas) namun juga terjadi di hilir (bawah) dan yang dihilir merupakan dampak pencemaran yang lebih parah terjadi dibandingkan di hulu.”³⁶

Dalam hal ini, seperti yang dilakukan oleh Samsudin dengan menggali tanah di pinggiran sungai, apabila musim hujan tiba maka sungai mengalami banjir, sehingga kerusakan yang terjadi pendangkalan di sungai Menggamat.³⁷ Sedangkan Hendri dalam melakukan proses pemisahan bijih besi yang menggunakan merkuri. Dimana, limbah pemisahan bijih emas tersebut dibuang ke aliran parit yang berhulu ke sungai Menggamat.³⁸

Dari segi lingkungan hidup pertambangan yang terjadi di Kecamatan Kluet Tengah akan terjadinya longsor, baik itu dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Kemudian dari segi air dalam melakukan pemurnian bahan

³⁴Erman, Kabid Program Dinas Lingkungan Hidup..., tanggal 21 April 2017.

³⁵Muhibbun, Penambang Emas..., tanggal 22 April 2017.

³⁶Erman, Kabid Program Dinas Lingkungan Hidup..., tanggal 21 April 2017.

³⁷Samsudin, Penambang Emas..., tanggal 22 April 2017.

³⁸Hendri, Penambang Emas..., tanggal 27 April 2017.

tambang menggunakan zat-zat yang berbahaya seperti merkuri, sianida dan jenis-jenis zat lainnya yang berbahaya bagi kesehatan.³⁹

Senada dengan hal tersebut, Muhibbun mengatakan, penambangan yang dilakukan juga membahayakan seperti terjadinya longsor dan banjir bandang karena tidak adanya topangan air. Sedangkan pengelolaan bijih emas dilakukan disekitaran rumah warga, air limbah tersebut dibuang ke tanah sehingga berisiko tercemarnya air sumur yang berbahaya bagi kesehatan warga.

“Dampak yang kami lakukan pasti lot, terutama bagi kami sendiri, karno kami miar terjadi longsor pado saat kami ngalongso tanoh di bagas lubang, cuman karno kebutuhan kami harus ngelakukon pekerjoan ngalong emas”

“Dampak yang kami lakukan pada penggalian ini pasti ada, terutama bagi kami sendiri, karena kami takut akan terjadinya longsor pada saat kami mengambil tanah di dalam lubang akan tetapi karena hal ini merupakan kebutuhan harus kami lakukan sebagai pekerjaan penggali tanah yang mengandung emas”.⁴⁰

Dari hasil penelitian dilapangan menggambarkan dampak dari pertambangan ini diantaranya: berubahnya aliran sungai, struktur tanah dan terjadi kerusakan gunung sehingga terjadinya longsor, terganggunya kehidupan masyarakat (kesehatan, kedamaian, toleransi, dan ketentraman), serta rusaknya jalan desa akibat dilewati truk pengangkut bahan galian.

Dalam kasus yang terjadi di Kecamatan Kluet Tengah, dari WALHI Aceh sendiri berupaya memberikan perlindungan lingkungan hidup terutama atas kerusakan yang terjadi akibat pertambangan emas sebagai berikut:

³⁹Erman, Kabid Program Dinas Lingkungan Hidup..., tanggal 21 April 2017.

⁴⁰Muhibbun, Penambang Emas..., tanggal 22 April 2017.

1. Melakukan upaya-upaya Gugatan dan Non-gugatan (Litigasi dan Non Litigasi)

Gugatan litigasi yaitu dengan cara menggugat, baik itu gugatan yang dilakukan atas nama masyarakat yang diwakili kepada WALHI Aceh maupun gugatan atas nama pemerintah hukum yang terdapat dalam Undang-undang No. 32 tahun 2009. Sedangkan gugatan non litigasi yaitu melalui kampanye kemudian agenda-agenda pendampingan masyarakat, workshop, melalui kajian, diskusi, dan dialog.

2. Bergabung dalam Komisi Amdal

WALHI sebagai pengkritisi dari rencana-rencana tambang, biasanya WALHI dalam setiap jenis tambang selalu menolak karena melihat kepada daya rusak yang akan terjadi. Akan tetapi, hal tersebut hanya dari WALHI yang biasanya menolak sedangkan instansi-instansi yang terkait lainnya menerima.⁴¹

Komisi Amdal adalah komisi yang tugasnya melakukan penilaian dokumen analisis dampak lingkungan. Komisi penilaian mempunyai kedudukan di instansi yang tugasnya sebagai pengendalian lingkungan.

Secara umum di Kluet Tengah WALHI pernah melakukan investigasi terhadap pertambangan, hasil yang didapatkan dari investigasi tersebut sama yang terdapat di kabupaten-kabupaten lain. Hanya saja yang membedakan letak atau wilayah administrasinya, yaitu dampak yang dihasilkan nantinya akan membuat kerusakan lingkungan dan hutan lindung. Klimaks semua itu akan berdampak pada kerugian daerah terhadap apa yang dilakukan masyarakat yang ada di Kluet

⁴¹Muhammad Nur, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh..., tanggal 18 April 2017.

Tengah. Jadi upaya WALHI sudah memberikan sejenis pandangan bahwa merkuri merupakan hal yang berbahaya, karena sifat merkuri yaitu merusak sumber-sumber air dan bahan kimia atau bahan beracun. Bahan beracun tersebut dibawa oleh arus sungai dan banjir. Kemudian WALHI mengingatkan kepada masyarakat untuk mengembangkan ekonomi alternatif tidak mesti hidup dalam tambang.

“Karena mereka menganggap bahwa pertambangan merupakan bisnis yang pasti dan kongkrit bahwa tanah yang diproses menjadi emas. Walhi kualahan terhadap apa yang dilakukan oleh masyarakat, karena masyarakat sendiri tidak mau berubah, masyarakat hanya berbicara soal emas yang didapatkan dari setiap pertambangan. Secara spesifik bahwa walhi sudah memberikan pengetahuan kepada warga tentang bahaya terhadap pertambangan tradisional tersebut.”⁴²

Adapun upaya-upaya yang dapat mengurangi terjadinya dampak kerusakan lingkungan hidup diantaranya:

1. Areal tambang dibatasi

Apabila lokasi pertambang di lokasi A sebagai wilayah penyangga air kemudian ditambang, maka pertambangan tersebut merusak secara ekosistem yaitu alam dan manusia. Maksudnya bahwa manusia tidak dapat lagi mengakses air karena wilayah penyangga air tersebut sudah dirusak oleh penambang, jadi apabila itu dilakukan maka hal tersebut bukan upaya akan tetapi memperparah dari sisi lingkungan dan akses air oleh warga.

2. Tidak boleh dilakukan penambangan

Apapun kekayaan bumi tersebut tidak boleh ditambang karena harga tambang dengan air tidak bisa ditukar balik, orang bisa hidup tanpa emas akan tetapi tidak bisa hidup tanpa air.

⁴²Muhammad Nur, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh..., tanggal 18 April 2017.

3. Menyesuaikan struktur atau kaedah ruang tambang

Apabila areal tambang, maka hal tersebut harus dibatasi misalkan 100 Ha, jika melebihi maka secara fungsi akan merusak lebih luas. Karena apabila bukan areal tambang, maka harus ada yang dikorbankan yaitu permukiman yang harus digeser atau area tambang yang harus dipindahkan. Karena hal tersebut tidak boleh dipaksakan, secara teori tidak boleh apalagi secara praktek.⁴³

3.3. Tinjauan Fiqh Lingkungan Terhadap Pengelolaan Pertambangan di Kecamatan Kluet Tengah

Isu lingkungan merupakan bagian dari krisis global yang sangat serius yang dialami oleh umat manusia. Krisis lingkungan tidak hanya menyangkut masalah lingkungan hidup saja tetapi juga menyangkut berbagai masalah yang semakin kompleks dan multidimensional yang menyentuh setiap aspek kehidupan, kesehatan dan mata pencaharian, kualitas lingkungan dan hubungan sosial, ekonomi, teknologi dan politik.

Dalam konteks inilah Islam sebagai agama yang memiliki ajaran spritual diharapkan mampu untuk mengingatkan sekaligus mengatur tata hubungan antara manusia dan alam.⁴⁴ Nilai-nilai yang terkandung di dalam al-Qur'an dan Hadist dapat dijadikan sebagai landasan berpikir dan bertindak bagi umat Islam dalam menyikapi kerusakan lingkungan, dengan kekayaan nilai yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an maupun Hadist Nabi Muhammad Saw., dapat menjadi

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Jumarddin La Fua, *Aktualisasi Pendidikan Islam dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menuju Kesalehan Ekologi*, (Jurnal Al-Ta'dib, Vol. 7 No. 1 Januari-Juni 2014), hlm. 22

pendorong bagi umat Islam dalam melestarikan alam dan lingkungan karena merupakan perintah suci.⁴⁵

Prinsip dasar yang merupakan tujuan syari'at adalah berbuat kebajikan dan menghindari kemungkaran yang terformulasikan dalam *kulliyat al-khamsah* (lima kemaslahatan dasar) yang menjadi tegaknya kehidupan umat manusia terkait dengan konservasi lingkungan diuraikan oleh Yusuf al-Qardhawi sebagai berikut.⁴⁶

1. Menjaga lingkungan sama dengan *hifdz al-din*

Segala usaha pemeliharaan lingkungan sama dengan menjaga agama, karena perbuatan dosa pencemaran dan perusakan lingkungan sama dengan menodai substansi keberagaman yang benar secara tidak langsung meniadakan eksistensi manusia sebagai *khilafah fil ardhi*.

2. Menjaga lingkungan sama dengan *hifdz al-nafs*

Menjaga lingkungan dan melestarikannya sama dengan menjaga jiwa dalam artian perlindungan terhadap kehidupan psikis manusia dan keselamatan mereka dalam rusaknya lingkungan merupakan perusak terhadap prinsip-prinsip keseimbangannya yang mengakibatkan timbulnya ancaman dan bahaya bagi kehidupan manusia.

3. Menjaga lingkungan sama dengan *hifdz al-nasl*

Menjaga lingkungan termasuk dalam kerangka menjaga keturunan, yaitu keberlangsungan hidup generasi manusia di bumi. Perbuatan yang menyimpang

⁴⁵Maulana Ismail, *Pendidikan Lingkungan Prespektif Al-Qur'an dan Aktualisasinya Dalam Pendidikan Islam*, Skripsi Jurusan Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2009, hlm. 32.

⁴⁶M. Ghufron, *Rekonstruksi Paradigma Fikih Lingkungan*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2012), hlm. 96.

terkait dengan perlakuan terhadap lingkungan hidup akan berakibat pada kesengsaraan generasi berikutnya.

4. Menjaga lingkungan sama dengan *hifdz al-aql*

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga akal yang mengandung pengertian bahwa beban taklif untuk menjaga lingkungan dikhithabkan untuk manusia yang berakal, hanya orang yang tidak berakal saja yang tidak terbebani untuk menjaga dan melestarikan lingkungan.

5. Menjaga lingkungan sama dengan *hifdz al-maal*

Harta bukan hanya uang, emas dan permata, melainkan seluruh benda yang menjadi milik manusia dan segala macam bentuk usaha untuk memprolehnya. Maka bumi, pepohonan, binatang, air, udara serta seluruh yang ada di atas maupun di dalam perut bumi adalah harta. Jadi, kaharusan menjaga harta dalam segala bentuk dan jenisnya, mengeksploitasi tanpa tujuan dan kepentingan yang jelas merupakan perbuatan yang nista karena dapat berakibat pada hilangnya sumber-sumber kekayaan sebelum tiba waktunya untuk dimanfaatkan.⁴⁷

Dalam hal itu, fiqh lingkungan atau *fiqh al-bi'ah* adalah bagian dari fiqh kontemporer yang dimaksudkan untuk menyikapi isu-isu lingkungan dari perspektif yang lebih praktis dengan memberikan patokan-patokan (hukum dan regulasi) berinteraksi dengan lingkungan. Pemulihan atau rehabilitasi lingkungan yang sudah rusak merupakan bagian lain yang dalam substansi *fiqh al-bi'ah* adalah konservasi lingkungan yang sudah rusak. Hukum pelestarian lingkungan

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 10.

hidup adalah fardhu kifayah. Artinya, semua orang baik individu maupun kelompok dan perusahaan bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan hidup, dan harus dilibatkan dalam penanganan kerusakan lingkungan hidup.⁴⁸ Allah berfirman dalam al-Qur'an Surat al-A'raf (7): 56.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ .

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”⁴⁹

Dalam tafsir al-Misbah disebutkan melarang pengrusakan di bumi. Pengrusakan adalah salah satu bentuk pelampauan batas, Karena itu, ayat ini melanjutkan tutunan ayat yang lalu dengan menyatakan: (وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ) dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, potongan ayat tersebut menunjukkan larangan untuk berbuat kerusakan atau tidak bermanfaat dalam bentuk apa pun, baik menyangkut perilaku, seperti merusak, membunuh, mencemari sungai, dan lain-lain, maupun menyangkut akidah seperti kemusyrikan, kekufuran, dan segala bentuk kemaksiatan. Allah Swt., melarang tindakan perusakan dan hal-hal yang membahayakan alam, setelah dilakukan perbaikan oleh Allah Swt. Sebab apabila berbagai macam urusan sudah berjalan dengan baik lalu setelah itu terjadi perusakan, maka hal itu lebih membahayakan umat manusia. Oleh karena itu, Allah melarang hal itu dan memerintahkan para

⁴⁸ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Ufuk Press, 2006), hlm. 200.

⁴⁹ *Ibid.*, Quran In Word Ver 1.0.0.

hamba-Nya agar beribadah serta berdoalah kepada-Nya dalam keadaan takut sehingga kamu lebih mentataati-Nya dalam keadaan penuh harapan dan anugerah-Nya, termasuk pengabulan do'a kamu. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada *al-muhsinin*, yakni orang-orang yang berbuat baik.⁵⁰

Dalam hadits larangan perusakan dan pencemaran lingkungan, dalam sunan Abu Dawud tentang larangan merusak tumbuhan (menebang pohon bidara)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حُبْشِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, مَنْ قَطَعَ
سِدْرَةً صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ. (رواه أبو داود)

Artinya: *Dari 'Abdillah bin Hubsyi, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang menebang pohon bidara, maka Allah akan membenamkan kepalanya di dalam api neraka." (HR. Abu Dawud).*⁵¹

Abu Dawud pernah ditanya tentang maksud hadis ini ? Ia menjawab, "Hadits ini ringkasnya adalah barangsiapa menebang pohon bidara di padang sahara secara sia-sia dan zhalim, yaitu tempat para musafir dan hewan-hewan ternak berteduh di bawahnya, padahal ia tidak berhak melakukannya, maka Allah akan membenamkan kepalanya di dalam api neraka."⁵²

Penebangan pohon yang dilakukan secara terus menerus secara otomatis akan mengurangi spesies pohon tertentu, dan jika hal ini terjadi maka akan kehilangan banyak spesies yang mungkin hanya ada di padang sahara atau di hutan tropis. Contohnya di Kluet Tengah banyak terdapat berbagai pertambangan, khususnya pertambangan emas, baik itu pertambangan rakyat maupun

⁵⁰Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 123.

⁵¹Muhammad Syamsu al-Azim Abadi, *'Aun al-Ma'bud fi Syarh Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm 152.

⁵²*Ibid.*, 153

pertambangan suatu operasi. Dimana pertambangan dilakukan dengan cara mengorek, menggali tanah yang secara otomatis merusak pohon yang berada diatas permukaan tanah tanpa memperhatikan pelestarian pohon tersebut.

Dan ancaman keras tersebut dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud secara eksplisit merupakan ikhtiar untuk menjaga kelestarian pohon. Baik pepohonan yang ada di sepanjang jalan, hutan, dan sebagainya. Karena memang, keberadaan pepohonan tersebut banyak memberi manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Itulah makanya dilarang untuk menabangnya sembarangan, kecuali bila hal itu dilakukan dengan perhitungan yang cermat. Yakni, dengan cara menanam pepohonan baru dan menyiramnya agar bisa menggantikan fungsi pohon yang ditebang.⁵³

Menurut keputusan bahtsul masa'il Nahdlatul Ulama tindakan pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai *mafasid* (kerusakan) yang dalam prinsip Islam harus dihindari dan ditanggulangi. Karena itu, segala ikhtiar umat manusia untuk membangun kesejahteraan manusia harus dilakukan dengan mempertimbangkan faktor lingkungan hidup. Dengan demikian tindakan perusakan lingkungan hidup harus dikategorikan sebagai melanggar syari'at Allah dan bertentangan dengan hukum.⁵⁴

Dalam hukum Islam, tidak ada penjelasan yang membahas secara khusus terkait kasus pertambangan yang merusak lingkungan hidup, akan tetapi hal itu tidak berarti bahwa tidak adanya ketentuan yang bisa dijadikan landasan untuk melarang tindak pidana.

⁵³Yusuf Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan...*, hlm. 1

⁵⁴M. Fatikhun, *Konsep Pidana Islam Tentang Pencemaran Lingkungan*, Jurnal Institute Agama Islam Imam Ghazali, Vol. 3 No. 1 Februari 2014, hlm. 15.

Dalam hal ini, untuk mengetahui *jarimah* terhadap penyalahgunaan pengelolaan pertambangan terhadap perusakan lingkungan hidup dalam hukum Islam terdapat 3 unsur yang harus dipenuhi apabila suatu perbuatan seseorang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

1. Unsur Formal (*Rukn al-Syar'i*)

Unsur formal atau rukun *syar'i* adalah adanya ketentuan *nash* atau ketentuan hukum *syara'* yang melarang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mengancam pelakunya dengan sanksi hukuman tertentu.⁵⁵ Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang oleh hukum dinyatakan sebagai sesuatu yang adanya *nash* yang terdapat dalam al-Qur'an maupun Hadits yang melarang melakukan perbuatan merusak lingkungan. Ketentuan tersebut mengenai perbuatan yang diancam dengan ancaman hukuman bagi pelaku harus sudah sudah ada sebelum perbuatan dilakukan dan bukan sebaliknya.⁵⁶ Dalam hukum positif dikenal sebagai asas *legalitas* yang terdapat dalam KUHP Pidana pasal 1 ayat (1), dijelaskan bahwa:

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada.”⁵⁷

2. Unsur Material (*Rukn al-Maddi*)

Unsur materil adalah adanya perilaku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan ataupun tidak berbuat atau adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum. Maksudnya, tindakan kejahatan itu benar-benar telah terjadi atau

⁵⁵Dedy Sumardi, dkk, *Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014), hlm. 42.

⁵⁶*Ibid.*, hlm. 42.

⁵⁷Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, cet. Ke-13, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 3.

terbukti dilakukan oleh si pelaku, sehingga dapat digolongkan kepada tindak pidana secara sempurna.⁵⁸ Dalam hal ini, perbuatan yang berbentuk *jarimah* merupakan penyalahgunaan pengelolaan pertambangan yang merusak lingkungan, karena tindakan kejahatan itu benar-benar terbukti dilakukan yaitu dengan cara mengeruk atau menggali lubang dan dari proses tersebut adanya pembiaran lubang yang telah digali, tidak adanya proses penutupan tanah pada lubang.

3. Unsur Moril (*Rukn al-Adabi*)

Unsur moril disebut juga dengan *al-mas'uliyah al-jinayyah* atau pertanggungjawaban pidana. Maksudnya adalah pembuat *jarimah* atau pembuat tindak pidana atau delik haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, pembuat *jarimah* (tindak pidana, delik) haruslah orang yang dapat memahami hukum, mengerti isi beban, dan sanggup menerima beban tersebut (cakap hukum).⁵⁹ Orang yang diasumsikan memiliki kriteria tersebut adalah orang-orang yang sudah mencapai usia dewasa (*baligh*). Dalam perbuatan penyalahgunaan pengelolaan pertambangan dan perusak lingkungan harus seorang yang *mukallaf* apabila seorang anak yang belum dewasa ataupun orang gila yang melakukan perbuatan tersebut, maka pelaku tidak dapat dikenakan sanksi hukum *qishahs*.

Berdasarkan dari ke 3 unsur tersebut, maka dapat di analisa bahwa perbuatan penyalahgunaan pengelolaan pertambangan dan perusakan lingkungan yang terjadi di Kecamatan Kluet Tengah dapat dikategorikan sebagai tindak

⁵⁸Dedy Sumardi, dkk, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 43.

⁵⁹Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)...*, hlm. 53.

pidana (*jinayat*) karena sudah memenuhi ke tiga unsur. Mengenai sanksi terhadap penyalahgunaan pengelolaan pertambangan terhadap kerusakan lingkungan hidup dalam hukum Islam tidak ada ketentuan dalam *nash* baik itu dalam al-Qur'an maupun Hadits, namun dalam *nash* hanya terdapat larangan bagi yang melakukan perbuatan merusak dan menyebabkan kerugian terhadap orang lain yang dapat menimbulkan kerusakan di muka bumi dan dapat merugikan kepentingan masyarakat umum, karena Islam mengajarkan masyarakat lebih diutamakan di atas perorangan, dan karena kepentingan masyarakatlah yang lebih didahulukan bukan sebaliknya, karena hal tersebut menyangkut orang yang banyak. Dari penjelasan diatas bahwa penyalahgunaan pengelolaan pertambangan terhadap kerusakan lingkungan dapat di kategorikan kedalam *jarimah ta'zīr*. Karena kriminal yang dilakukan mengganggu kedamaian ketentraman masyarakat akan dianggap sebagai kejahatan terhadap Allah, sang pencipta. Sebagaimana telah diketahui, masyarakat tidak berhak menzalimi pribadi anggotanya jika kepentingan individu itu tidak menimbulkan ancaman terhadap hak-hak orang lain maupun masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian penulis mengenai Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup di Kecamatan Kluet Tengah adalah sebagai berikut:

1. Praktek pertambangan terhadap lingkungan hidup di Kecamatan Kluet Tengah yaitu, penambangan yang tidak memiliki izin menambang atau illegal, oleh Penambang Rakyat (PR) yang dilakukan dengan cara menggali atau mengorek tanah yang mencapai kedalaman yang melebihi ketentuan yaitu 15 meter dari permukaan tanah. Dengan menggunakan alat yang masih manual atau tradisional seperti cangkul, linggis, bor, martil, dan jenis alat lainnya. Sedangkan untuk proses memisahkan bijih emas menggunakan mesin *gelendong* dan larutan kimia yaitu air raksa (merkuri) yang limbahnya di alirkan ke sungai dan di sekitar rumah warga.
2. Tinjauan fiqh lingkungan terhadap pengelolaan pertambangan di Kecamatan Kluet Tengah dikategorikan sebagai tindak pidana yang memiliki sanksi hukum bagi pelakunya yaitu hukuman takzir, meskipun tidak ditemukan sanksi yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits. Namun, karena perbuatan tersebut merupakan dilarang oleh syara' yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-A'raf ayat 56, maka dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* yang bentuk hukumannya sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri* atau kepada penguasa.

4.2. Saran

Saran yang peneliti sampaikan dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup terhadap pertambangan emas di Kecamatan Kluet Tengah adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya dampak kegiatan penambangan emas berupa dampak fisik dan dampak sosial ekonomi baik positif maupun negatif, maka diperlukan suatu upaya pengelolaan lingkungan agar dampak negatif yang terjadi tidak semakin meluas atau semakin parah, melihat aspek dalam jangka panjang. Dampak fisik berupa kerusakan lingkungan harus segera ditanggulangi, pemerintah setempat harus secara tegas menerapkan kebijakan kewajiban mereklamasi lahan pada pengusaha penambang.
2. Dalam penegakan hukum lingkungan yaitu peraturan usaha pertambangan di Kabupaten Aceh Selatan, instansi-instansi terkait diberi wewenang yang lebih untuk menindak lanjuti langsung apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan.
3. Diharapkan kepada penambang baik itu operasi maupun penambang rakyat setelah melakukan penambangan agar dapat melakukan proses reklamasi tempat tambang sehingga dapat memperkecil terjadinya kerusakan lingkungan hidup.
4. Demi perbaikan dalam pelaksanaan praktek pertambangan emas di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, harus adanya kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengawasi kegiatan penambangan yang ada di daerah Kluet Tengah, peran dari Dinas

Lingkungan Hidup lebih dioptimalkan lagi sehingga akan lebih menjamin terciptanya pertambangan emas yang lebih menjaga lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Bin Muhammad Bin ‘Abdurahman Bin Ishaq Al-Sheikh, 2009, *Tafsir Ibnu Katsir: jilid 3*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i.
- Abdur Rahman I Doi, 1992, *Tindak Pidana dalam Syari’at Islam*, cet. Ke-1, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ahmad Faqih Syarafaddin, 2011, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, cet. Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika.
- Akhmad Fauzi, 2010, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Teori dan Aplikasi*, cet. Ke-1, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ali Yafie, 2006, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Jakarta: Ufuk Press.
- Arief Nurdua, 1992, *Hukum Lingkungan Perundang-Undangan Serta Berbagai Masalah dalam Penegakanya*, Bandung: Bina Cipta.
- A. Tresna Sastrawijaya, 2000, *Pencemaran Lingkungan*, cet. Ke-2, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan, 2015, *Statistik Daerah Kecamatan Kluet Tengah 2015*, Aceh Selatan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), *Kategori C, Pertambangan dan Penggalan*, diakses pada tanggal 7 Februari 2017 dari situs <https://www.bkpm.go.id>.
- Badudu Zairi, 1994, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Bukhari, dkk, 2006, *Kluet dalam Bayang-Bayang Sejarah*, Banda Aceh: Team Ikatan Kekeluargaan Masyarakat Kluet (IKMK).
- Dedy Sumardi, dkk, 2014, *Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

- Dendy Sugono, dkk, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Agama RI, 2011, *al-Quran dan Tafsirnya, jilid: 3*, Jakarta: Widya Cahaya
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Nomor 22 Tahun 2011*, Tentang Pertambahan Ramah Lingkungan. Putusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama Ke-29 Nomor: 02/MNU-29/1994 Tentang Pencemaran Lingkungan.
- Hamka, 2007, *Tafsir Al-Azhar: Jilid 9*, cet. Ke-7, Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd.
- Hasan Muafif Ambarry, dkk, 1999, *Ensiklopedia Islam*, jilid: 3, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve.
- Hendrik, *Dampak Pembukaan Tambang, Menggamat Rawan Banjir*, diakses pada tanggal 24 Januari 2017, dari situs <https://Antara.NewsAceh/Peti>.
- Jumarddin La Fua, *Aktualisasi Pendidikan Islam dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menuju Kesalehan Ekologi*, Jurnal Al-Ta'dib, Vol. 7 No. 1 Januari-Juni 2014.
- KH. Ahsin Sakho Muhammad, dkk, 2006, *Fiqih Lingkungan (Fqh al-Bi'ah)*, cet. Ke-2, Jakarta: Conservation International Indonesia.
- L. Sinuor Yosephus, 2001, *Etika Bisnis*, cet. Ke-1, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Maulana Ismail, 2009, *Pendidikan Lingkungan Prespektif al-Qur'an dan Aktualisasinya Dalam Pendidikan Islam*, Skripsi Jurusan Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga.
- Mohamad Taufiq, *Quran In Word Ver 1.0.0*.
- Muhammad Dahlan Balfas, 2011, *Geologi untuk Pertambangan Umum*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- M. Abdurrahman, 2002, *Dinamika Masyarakat Islam Dalam Wawasan Fikih*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- M. Bahri Ghazali, 1996, *Lingkungan Hidup Dalam Pemahaman Islam*, cet. Ke-1, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- M. Daud Silalahi, 2001, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, cet. Ke-1, Bandung: Alumni.

- M. Fatikhun, "Konsepsi Pidana Islam Tentang Pencemaran Lingkungan", *jurnal Al-Munqidz Institut Agama Islam Imam Ghazali*, Cilacap: 1 Februari 2014.
- M. Ghufron, 2012, *Rekonstruksi Paradigma Fikih Lingkungan*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press.
- Nazar Bakry, 2003, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ninie Suparna, 1994, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika.
- N.H.T. Siahaan, 2009, *Hukum Lingkungan*, cet. Ke-2, Jakarta: Pancuran Alam.
- Pemerintah Aceh, *Qanun Nomor 15 Tahun 2015*, Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, 2014, *Kajian Lingkungan Hidup Strategis Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014-2034*, Tapaktuan: Pemerintah Aceh Selatan Provinsi Aceh.
- Pusat Statistik dan Bappeda Kabupaten Aceh Selatan, 2012, *Aceh Selatan dalam Angka South Aceh In Figures 2012*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan.
- Pusat Bahas Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Quraish Shihab, 1998, *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan.
- , 2002, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati.
- Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam(Fiqh Jinayah)*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Redaksi Sinar Grafika, 2014, *KUHAP dan KUHP*, cet. Ke-13, Jakarta: Sinar Grafika.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017*, Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009*, Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010*, Tentang Wilayah Pertambangan.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- R.M. Gatot P. Soemartono, 2004, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS., 2007, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Saryono, 2002, *Pengelolaan Hutan, Tanah dan Air dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Alhusna Baru.
- Serambi Indonesia, *Edisi No. 9.944*, terbit pada tanggal 22 Mei 2017.
- Siswanto Sunarso, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, cet. Ke-2, Bandung: Alfabeta.
- Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sukarni, 2011, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, Kementrian Agama RI.
- Syahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009)*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Takdir Rahmadi, 2003, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, cet. Ke-3, Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Pustaka Phoenix, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Cet. Ke-6, Jakarta: PT. Media Pustaka Phoenix.
- Tim Redaksi Walhi Aceh, 2009, *Tambang, Drakula Penghisap Darah Masyarakat*, Banda Aceh: Walhi Aceh.

-----, 2009, *Tambang Picu Kerusakan Lingkungan*, Banda Aceh: Walhi Aceh.

Wikipedia Bahasa Indonesia, *Pertambangan*, diakses pada tanggal 11 Maret 2017 dari situs <https://id.wikipedia.org/wiki/Pertambangan>.

Wisnu Arya Wardhana, 2004, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Yogyakarta: CV Andi Offset.

Yulistya Adi Nugraha, 2006, *Usaha Pelestarian Lingkungan Dalam Pertambangan Bahan Galian Golongan C*, Skripsi, Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Yusuf Al-Qaradhawi, 2001, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs :www.syariah

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/2454/2016

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan K KU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing K KU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing K KU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

: Menunjuk Saudara (i) :

- a. Drs. Burhanuddin Abd. Gani, MA
b. Syarifah Rahmatillah, MH

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing K KU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Tasbi Husin

N I M : 141209609

Prodi : HPI

J u d u l : Telaah Fiqh Lingkungan Terhadap Perusakan Alam (Studi Kasus Pertambangan di Kecamatan Kluet Tengah)

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 16 Agustus 2016



Dekan
Drs. Burhanuddin, M. Ag
141209609

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1534/Un.08/FSH.I/04/2017

06 April 2017

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Selatan
2. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) Kab. Aceh Selatan
3. Kepala Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh
4. Penambangan dan Masyarakat Kecamatan Kluet Tengah

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Tasbi Husin
NIM : 141209609
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam / X (Sepuluh)
Alamat : Desa Kaju, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun **Skripsi "Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup di Kec. Kluet Tengah (Studi Analisis Fiqh Lingkungan)"** , maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Matakuliah tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam

dan Dekan

Wakil Dekan I,

Ridwan Nurdin





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Teuku Cut Ali No. 95 Telp. (0656) 21422, Fax. 21422 Email, dinas_lingkunganhidup@acehselatankab.go.id

TAPAKTUAN

Kode Pos : 23711 – Tapaktuan

Nomor : 660 / 94 /2017
Lampiran : -
Hal : Keterangan Telah Menyelesaikan
Pengambilan Data. -----

Tapaktuan, 25 April 2017
Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam
Negeri Ar - Raniry
Di-

Banda Aceh

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 1534/Un.08/FSH.I/04/2017 tanggal 06 April 2017 Tentang Permohonan Kesiediaan Memberi Data.

2. Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Tasbi Husin
NIM : 141209609
Prodi/ Semester : Hukum Pidana Islam / X (Sepuluh)
Alamat : Desa Kaju, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar

Telah menyelesaikan proses pengambilan data melalui sistem wawancara di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Selatan, sesuai dengan skripsinya "**Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup di Kec. Kluet Tengah (Studi Analisis Fiqh Lingkungan)**".

3. Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya, terima kasih.



MIRJAS, S.Si
Pembina / Nip. 19731212 200504 1 002



EKSEKUTIF DAERAH
ACEH

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
Friends Of The Earth Indonesia

Jln. T. Iskandar, Lr. Tgk. Main, Gg. Chik Mahmud, No 26
Desa Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Banda Aceh, 23116. Aceh, Indonesia.

☎ (0651) 21184
✉ walhiatjeh@gmail.com
🌐 walhiaceh.or.id

Banda Aceh, 18 April 2017

Nomor : 45/DE/WALHI Aceh/IV/2017
Lamp : -
Perihal : Surat Balasan

Kepada Yth,
Bapak Ridwan Nurdin
Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
di-


Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan permohonan kesediaan memberi data yang diajukan oleh Tasbi Husin, Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry.

Maka dengan ini kami merespon keinginan tersebut dengan pendekatan diskusi dan tanya jawab yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2017 bertempat di Kantor WALHI Aceh.

Demikian balasan surat ini kami sampaikan, semoga membantu saudara untuk dapat menyelesaikan study dengan baik sesuai dengan judul penelitian yang sedang dilakukan. Untuk itu atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


Salam Adil dan Lestari
Ekskutivo Daerah WALHI Aceh

Muhammad Nur
Direktur

DAFTAR WAWANCARA DENGAN PENAMBANG

1. Berapa jumlah penambang emas individu di lokasi penambangan ?
2. Alat apa sajakah yang digunakan dalam menambang ?
3. Faktor apa yang melatarbelakangi menambang emas di Kecamatan Kluet Tengah ?
4. Bagaimanakah proses kegiatan penambangan emas ?
 - a. Cara pengolahan bahan tambang sehingga mendapatkan bijih emas ?
 - b. Kemana pembuangan limbah dari hasil pengolahan penambangan dilakukan ?
 - c. Berapa lokasi atau tempat yang sudah anda gali selama menambang ?
 - d. Bagaimana pengelolaan bekas tambang yang sudah selesai atau yang tidak digunakan lagi dalam melakukan penambangan ?
5. Apakah anda mengetahui dampak dari penambangan emas ?
6. Apakah anda memiliki IPR/SIPD atau tidak, untuk melakukan kegiatan penambangan ini ?

DAFTAR WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT KECAMATAN

KLUET TENGAH

1. Bagaimana pandangan anda tentang kegiatan penambangan yang ada di Kecamatan Kluet Tengah ?
2. Apa manfaat yang di peroleh masyarakat selama ada kegiatan penambangan emas tersebut ?
3. Apa dampak yang selama ini dirasakan dari kegiatan pertambangan emas tersebut ?
4. Apa upaya dari masyarakat selama ini untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh pertambangan emas tersebut ?

DAFTAR WAWANCARA DENGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN ACEH SELATAN

1. Berapa jumlah penambangan emas di Kecamatan Kluet Tengah ?
 - a. Berapa yang ber-IPR/SIPD ?
 - b. Berapa yang tidak ber-IPR/SIPD
 - c. Berapa yang berbadan usaha dan berapa yang tidak ?
2. Bagaimana perkembangan pertambangan emas di Kecamatan Kluet Tengah ?
3. Dampak-dampak apa saja yang terjadi akibat penambangan emas ?
4. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Selatan dalam menangani kerusakan lingkungan yang terjadi di lokasi penambangan ?
5. Apa upaya penegakkan hukum oleh pemerintah dalam penyelesaian masalah usaha pertambangan tanpa izin tersebut ?

**DAFTAR WAWANCARA DENGAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP
INDONESIA (WALHI) ACEH**

1. Apa yang di maksud dengan perlindungan terhadap lingkungan hidup dan apa saja yang dapat merusak keseimbangan lingkungan hidup tersebut ?
2. Bagaimana bentuk penambangan emas yang dapat merusak dan yang tidak merusak lingkungan hidup ?
3. Bagaimana pandangan Walhi tentang kegiatan pertambangan yang ada di Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan terhadap kerusakan lingkungan hidup ?
4. Bagaimana peranan Walhi dalam memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup ?
5. Bagaimana peranan yang lebih spesifik terkait kegiatan pertambangan yang ada di Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan hidup ?
6. Apa saja tindakan yang sudah atau yang akan dilakukan Walhi dalam mengatasi kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan pertambangan di Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan ?
7. Apa saja bentuk partisipasi Walhi dalam mengedukasi pemerintah, penambang, dan masyarakat Kluet Tengah untuk tidak merusak lingkungan hidup ?

DAFTAR GAMBAR



Gambar 1: Penambangan emas yang berada di Desa Simpang Dua



Gambar 2: Pencemaran Air yang mengalir ke sungai Menggamat yang berada di Desa Simpang Dua.



Gambar 3: Penambangan emas yang dilakukan di hulu sungai Menggamat yang berada di Desa Simpang Tiga.



Gambar 4: Lubang galian emas yang berkedalaman lebih dari 15 meter, dengan menggunakan *blower* untuk bantuan oksigen di dalam lubang yang berada di Desa Simpang Dua.



Gambar 5: Penambangan Emas yang dilakukan oleh Masyarakat yang berada di Desa Mersak.



Gambar 6: Penambangan Rakyat yang berada di Pegunungan Desa Mersak dengan cara menggali tanah.



Gambar 7: Mesin Penggiling “glendong” batu atau tanah biji emas.



Gambar 8: Pendangkalan air sungai menggamat dikarenakan terjadinya penggalian emas di hulu sungai dan pembuangan limbah dari hasil glendong.



Gambar 9: Bekas tambang emas yang dilakukan oleh perusahaan yang berada di Desa Simpang Dua.



Gambar 10: Bekas galian emas yang dilakukan oleh masyarakat tanpa mengubur lubang kembali.



Gambar 11: Penulis melakukan wawancara dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Wahana Lingkungan Hidup Aceh tentang pertambangan yang merusak lingkungan hidup.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Tasbi Husin
2. Tempat/Tgl. Lahir : Desa Malaka/15 Mei 1994
3. Jenis kelamin : Laki-Laki
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa /141209609
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Kluet
7. Status : Belum Kawin
8. Alamat : Kajhu, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar
9. Orang tua /Wali :
 - a. Ayah : Abi Talib
 - b. Pekerjaan : Petani
 - c. Ibu : Munah
 - d. Pekerjaan : Petani
 - e. Alamat : Malaka, Kec. Kluet Tengah, Aceh Selatan
10. Pendidikan
 - a. SD : SDN 1 Kluet Tengah Tahun 2006
 - b. SLTP : SMPN 1 Kluet Tengah Tahun 2009
 - c. SMA : MAN Unggul Tapaktuan Tahun 2012
 - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Tahun 2017

Banda Aceh, 25 Juli 2017

Penulis

Tasbi Husin

141209609